

**PEMBARUAN PROSPEKTUS**

**REKSA DANA  
BAHANA OBLIGASI  
KEHATI LESTARI**

Prospektus ini  
diterbitkan di Jakarta  
pada 31 Maret 2026

## PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI

Tanggal Efektif: 16 April 2007

Tanggal Penawaran: 16 April 2007

Tanggal Penawaran Unit Penyertaan Kelas G : 15 Juni 2020

Tanggal Penawaran Unit Penyertaan Kelas D : [...]

**SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI EFEK INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).**

Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI (selanjutnya disebut “BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI merupakan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang memiliki *multi share class* (memiliki beberapa Kelas Unit Penyertaan). BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI terdiri dari 3 (kelas) Kelas Unit Penyertaan yaitu BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI Kelas G (General) dan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI Kelas D (Dividend).

BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI bertujuan untuk menggalang dukungan finansial dari masyarakat untuk membantu keberlanjutan pembiayaan program-program keanekaragaman hayati yang diselenggarakan oleh Yayasan KEHATI melalui penerbitan Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI kepada masyarakat, dimana masyarakat dapat memperoleh keuntungan dari investasi pada Efek Bersifat Utang dan saham, sekaligus memberikan dukungan finansial kepada Yayasan KEHATI sesuai dengan program keanggotaan yang dipilih oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

### **BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI mempunyai target komposisi investasi sebagai berikut:**

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek Bersifat Utang, yaitu Surat Utang Negara, dan atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang termasuk kategori layak investasi (*investment grade*) dengan peringkat minimum BBB.
  - minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Efek bersifat ekuitas, yaitu saham yang telah dijual dalam penawaran umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek, dan atau kas dan atau setara kas dan atau instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, yaitu antara lain Surat Utang Negara yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Negara, Deposito, Sertifikat Deposito, transaksi REPO dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari aset BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dalam bentuk Kas antara lain untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sebagaimana diatur dalam Kontrak, dan Prospektus BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI.
  - Minimum 70% (tujuh puluh persen) dari portofolio BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI harus memenuhi kriteria Batasan Investasi yang disusun dan dikaji oleh Yayasan KEHATI setiap tahunnya.
  - Dapat melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau telah dicatatkan di Bursa Efek Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  - Dapat membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia tidak lebih dari 15% (lima belas persen) dari

Nilai Aktiva Bersih BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PENAWARAN UMUM

PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI secara terus menerus sampai dengan jumlah 4.000.000.000 (empat miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI Kelas D (Dividend). Nilai Aktiva Bersih BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI Kelas G (General) akan melanjutkan Nilai Aktiva Bersih berjalan.

Pemegang Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dikenakan biaya yang disesuaikan dengan skema pengenaan biaya berdasarkan cara pembelian dari masing-masing Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dirinci pada Bab IX tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya (perincian lebih lanjut dapat dilihat pada Bab X).



**PT Bahana TCW Investment Management**  
Graha CIMB Niaga, Lantai 21,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190  
Telepon : (021) 250-5277  
Faksimile : (021) 250-5279



**Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta**  
World Trade Centre II  
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31  
Jakarta 12920, Indonesia  
Telp. : (62 21) 2555 0200  
Fax. : (62 21) 2555 0002 / 3041 5002

**MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

**OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

### **UNTUK DIPERHATIKAN**

Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

# DAFTAR ISI

ISTILAH DAN DEFINISI	8
INFORMASI MENGENAI REKSA DANA BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI	18
MANAJER INVESTASI	22
PENGALAMAN BANK KUSTODIAN	25
YAYASAN KEHATI	27
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	31
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM	37
PORTOFOLIO REKSA DANA BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI	37
PERPAJAKAN	39
RISIKO INVESTASI	41
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	43
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	49
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	50
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	51
PERSYARATAN DAN TATA CARA	57
PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	57
TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	61
TATA CARA PENGALIHAN KEPEMILIKAN KEPADA PIHAK LAIN	66
PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI	67
SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI	71
SKEMA PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI	75
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	81
PENYELESAIAN SENGKETA	83
PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN	84
RAPAT UMUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	85
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	88

## **BAB I**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

#### **1. Acuan Kepemilikan Sekuritas yang selanjutnya disebut “AKSes”**

Acuan Kepemilikan Sekuritas yang selanjutnya disebut “AKSes” adalah fasilitas Penyedia S-INVEST yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.

#### **2. AFILIASI**

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  1. suami atau istri;
  2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
  3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
  4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
  5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  1. orang tua dan anak;
  2. kakek dan nenek serta cucu; atau
  3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

#### **3. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Pihak yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **4. REKSA DANA BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI**

Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam:

- Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari No. 25 tanggal 16 Maret 2007 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH Notaris di Jakarta antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian.

Sebagaimana telah dirubah berturut-turut dengan:

- Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari No. 47 tanggal 24 Agustus 2007,
- Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari No. 43 tanggal 19 Desember 2008,
- yang keduanya dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH Notaris di Jakarta.
- Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari No. 211 tanggal 24 Agustus 2009, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, SH Notaris di Jakarta,
- Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari No. 04 tanggal 01 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH Notaris di Jakarta,
- Akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari No. 18 tanggal 06 Mei 2014,
- Akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari No. 42 tanggal 07 Desember 2015,
- yang keduanya dibuat di hadapan Arry Supratno, SH Notaris di Jakarta,
- Akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari No. 20 tanggal 16 November 2017
- Akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari No. 11 tanggal 11 Juni 2020,
- Akta Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari Nomor 08 tanggal 06 April 2023 yang ketiganya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian SH, Notaris di Jakarta yang mencakup perubahan nama dari Reksa Dana Kehati Lestari menjadi Reksa Dana Bahana Obligasi Kehati Lestari.
- Akta Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Obligasi Kehati Lestari Nomor 23 tanggal 10 Oktober 2023;
- Akta Addendum X Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Obligasi Kehati Lestari Nomor 29 tanggal 15 Januari 2025;
- serta terakhir kali diubah dengan Akta Addendum XI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Obligasi Kehati Lestari Nomor 08 tanggal [07 Maret 2025 .

yang ketiganya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian SH, Notaris di Jakarta antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian.

#### **5. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian, dalam hal ini Standard Chartered Bank, cabang Jakarta adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

#### **6. BATASAN INVESTASI**

Batasan Investasi adalah pedoman investasi yang diterbitkan oleh Yayasan KEHATI berdasarkan kriteria yang diterangkan dalam Bab VI dan akan dikaji setiap tahun oleh Yayasan KEHATI dan dilampirkan dalam Prospektus BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI.

#### **7. Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge / "DSC"*)**

Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge / "DSC"*) adalah biaya yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya dalam jangka waktu tertentu, untuk setiap penjualan kembali REKSA DANA BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI baik sebagian atau seluruhnya, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal investasi berdasarkan metode *First In First Out* (FIFO).

## **8. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan adalah bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

## **9. BURSA EFEK**

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

## **10. EFEK**

Efek adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh REKSA DANA BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Peringkat Efek;
- d. Efek Beragunan Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek Derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## **11. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

## **12. FORMULIR PROFIL PEMODAL**

Formulir Profil Pemodal adalah Formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-20 PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

## **13. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir baik asli maupun yang berbentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

**14. FORMULIR PEMBELIAN BERKALA**

Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk melakukan Pembelian Berkala Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

**15. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir baik asli maupun yang berbentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

**16. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

**17. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

**18. KEADAAN KAHAR**

Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya (“Keadaan Kahar”).

**19. KELAS UNIT PENYERTAAN (*MULTI-SHARE CLASS*)**

Kelas Unit Penyertaan (Multi-Share Class) adalah pembagian Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI ke dalam beberapa kelas dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan fitur-fitur seperti biaya pembelian Unit Penyertaan, batas minimum pembelian Unit Penyertaan, kebijakan pembagian hasil investasi, imbalan jasa Manajer Investasi, perhitungan Nilai Aktiva Bersih yang merupakan pembeda dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI.

**20. KETENTUAN KERAHASIAAN Dan KEAMANAN DATA dan/atau INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**21. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

## **22. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem - Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat pada hari ke- 12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya

- (i) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan .
- (ii) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode ;
- (iii) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan
- (iv) tanggal setiap pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima pembagian uang tunai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

-Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk REKSA DANA BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

-Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI.

## **23. LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN**

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.

## **24. LEMBAGA PENDANAAN EFEK**

Lembaga Pendanaan Efek yang selanjutnya disingkat "LPE" adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.

## **25. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK**

Lembaga Penilaian Harga Efek atau LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3").

## **26. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi, dalam hal ini PT Bahana TCW Investment Management, adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

## **27. MEDIA ELEKTRONIK**

Media Elektronik adalah perangkat/instrumen elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang memiliki sistem elektronik yang teruji dan/atau disediakan oleh pihak lain seperti penyedia jasa telekomunikasi dan penyedia jasa perdagangan

melalui sistem elektronik, yang telah memperoleh izin, persetujuan atau pengakuan dari otoritas yang berwenang dan telah melakukan kerjasama dengan Manajer Investasi

## **28. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH**

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2”), dimana perhitungan NAB menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

## **29. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di sektor pasar modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang APU, PPT, dan PPPSPM. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

## **30. NILAI AKTIVA BERSIH**

Nilai Aktiva Bersih (“NAB”) adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Nilai Aktiva Bersih diterbitkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan dalam hal ini adalah REKSA DANA BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI Kelas G dan REKSA DANA BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI Kelas D.

## **31. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas, bukan karena paksaan atau likuidasi sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2.

## **32. OTORITAS JASA KEUANGAN**

Otoritas Jasa Keuangan atau (“OJK”) adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan undang-undang tersebut, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) menjadi kepada OJK. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka apa yang disebut dalam Prospektus ini sebagai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, juga dimaksudkan sebagai Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

## **33. PEMBELIAN BERKALA**

Pembelian Berkala adalah mekanisme pembelian Unit Penyertaan secara berkala selama waktu tertentu oleh Pemegang Unit Penyertaan, dimana jangka waktu dan nilai pembelian Unit Penyertaan untuk setiap transaksi pembelian telah disepakati sejak awal oleh Pemegang Unit Penyertaan.

## **34. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan dalam hal ini adalah Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI Kelas G dan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI Kelas D.

### **35. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

### **36. PENJUALAN KEMBALI**

Penjualan Kembali adalah mekanisme Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaannya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku.

### **37. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Kontrak Investasi Kolektif istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

### **38. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

### **39. PERATURAN TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan *juncto* POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan *junctis* Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **40. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan *juncto* POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **41. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 9 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta perubahan terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada

tanggal 31 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**42. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI**

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 01 September 2022 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 05 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**43. POJK TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI DI PASAR MODAL**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19-12-2024 (sembilan belas Desember dua ribu dua puluh empat) tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

**44. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**45. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**46. POJK TENTANG TENTANG APU, PPT, DAN PPPSPM**

POJK Tentang APU, PPT, dan PPPSPM adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**47. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI.

**48. PROGRAM APU, PPT, DAN PPPSPM**

Program APU, PPT, dan PPPSPM adalah program upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

**49. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 April 2020 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

**50. REKENING BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI**

Rekening BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI adalah rekening atas nama Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan dikelola oleh Bank Kustodian. Rekening Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI diterbitkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yaitu Rekening Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI Kelas G, dan Rekening Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI Kelas D.

**51. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

**52. REKSA DANA LUAR NEGERI**

Reksa Dana Luar Negeri adalah Reksa Dana atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Reksa Dana yang dikelola oleh manajer investasi negara lain.

**53. RUPUP**

RUPUP adalah Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan.

**54. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (S-INVEST)**

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

**55. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi telah dilaksanakan perintah pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan atau penjualan kembali Unit Penyertaan atau pengalihan Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata cara penyampaian surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian Unit Penyertaan, Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) dengan biaya ditanggung oleh Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

**56. YAYASAN KEHATI**

Yayasan KEHATI adalah yayasan yang dibentuk berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan No. 14 tanggal 14 November 2005 oleh Notaris pengganti Siti Rayhana, SH . Dokumen Akte Pendirian Yayasan KEHATI tsb telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan No. C-1923.HT.01.02.Th.2005.tanggal 07 Desember 2005 dan juga terdaftar dalam Tambahan Lembaran Berita Negara R.I. no. 45 tanggal 6 Juli 2006. Merupakan lembaga penyandang dana yang bersifat nirlaba yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang peduli, berdaya dan mandiri dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan dalam penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati secara adil dan berkelanjutan bagi terciptanya kualitas hidup yang setinggi-tingginya.

**57. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tanggal 12 Januari 2023 dan peraturan pelaksanaannya.

**58. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Unit Penyertaan diterbitkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dalam hal ini adalah REKSA DANA BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI Kelas G dan REKSA DANA BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI Kelas D.

Setelah Kelas Unit Penyertaan diterapkan maka istilah REKSA DANA BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI berarti gabungan REKSA DANA BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI Kelas G dan REKSA DANA BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI Kelas D.

## **BAB II**

### **INFORMASI MENGENAI REKSA DANA BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI**

#### **2.1 Pembentukan**

Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam:

- Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari No. 25 tanggal 16 Maret 2007 yang dibuat di hadapan dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH Notaris di Jakarta antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian. Sebagaimana telah dirubah berturut-turut dengan:
- Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari No. 47 tanggal 24 Agustus 2007,
- Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari No. 43 tanggal 19 Desember 2008, yang keduanya dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH Notaris di Jakarta.
- Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari No. 211 tanggal 24 Agustus 2009, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, SH Notaris di Jakarta,
- Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari No. 04 tanggal 01 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH Notaris di Jakarta,
- Akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari No. 18 tanggal 06 Mei 2014,
- Akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari No. 42 tanggal 07 Desember 2015, yang keduanya dibuat di hadapan Arry Supratno, SH Notaris di Jakarta,
- Akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari No. 20 tanggal 16 November 2017
- Akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari No. 11 tanggal 11 Juni 2020,
- Akta Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari Nomor 08 tanggal 06 April 2023
- Akta Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Obligasi Kehati Lestari Nomor 23 tanggal 10 Oktober 2023;
- Akta Addendum X Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Obligasi Kehati Lestari Nomor 29 tanggal 15 Januari 2025;
- Akta Addendum XI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Obligasi Kehati Lestari Nomor 08 tanggal 07 Maret 2025; dan
- Akta Addendum XII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Obligasi Kehati Lestari Nomor 69 tanggal 27 Februari 2026.

yang ketujuhnya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian SH, Notaris di Jakarta antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian.

#### **2.2 Penawaran Umum**

PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI secara terus menerus sampai dengan 4.000.000.000 (empat miliar) Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari OJK.

Pada hari pertama penawaran Kelas Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI Kelas D mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan. Pada BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI Kelas G Nilai Aktiva Bersih melanjutkan Nilai Aktiva Bersih berjalan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI pada akhir hari bursa yang bersangkutan

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan dapat melakukan penutupan Kelas Unit Penyertaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Bab XXI Prospektus dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dapat memilih kelas-kelas dalam BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sebagai berikut:

- i. BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI Kelas G atau Kelas G (General) di sediakan untuk para Pemegang Unit Penyertaan yang saat ini telah dan akan berinvestasi pada BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI, bagi calon Pemegang Unit Penyertaan yang akan berinvestasi pada BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- ii. BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI Kelas D atau Kelas D (Dividend) di sediakan untuk untuk calon Pemegang Unit Penyertaan yang akan berinvestasi pada BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dengan minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dapat menerima pembagian hasil investasi secara berkala.

Batas minimum penjualan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI per masing-masing Kelas dengan rincian sebagai berikut:

- BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI Kelas G adalah Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk per Unit Penyertaan;
- BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI Kelas D adalah Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk per Unit Penyertaan;

BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XVII Prospektus ini.

### **2.3 Manfaat Berinvestasi Pada Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI**

Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a. **Diversifikasi Investasi** – Melalui diversifikasi terukur dalam pengelolaan Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya Pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.
- b. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** – BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dan atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan;
- c. **Dikelola Secara Profesional** – Pengelolaan portofolio BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.
- d. **Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi** - Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.
- e. **Transparansi Informasi** – Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih yang diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaruan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

### **2.4 Pilihan Investasi untuk Pemegang Unit Penyertaan**

Pada prinsipnya, investasi pada BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI adalah sama dengan investasi pada Reksa Dana lainnya dimana Manajer Investasi akan mengelola dana investor untuk memperoleh hasil investasi yang optimal. Selain merupakan alternatif sarana investasi bagi investor umum, BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI juga memberikan kesempatan bagi para investor masing-masing kelas apabila ada yang ingin berpartisipasi menyumbangkan investasinya untuk program-program yang dibiayai oleh *Endowment Fund* dari Yayasan KEHATI.

Yayasan KEHATI merupakan organisasi nirlaba yang peduli terhadap keanekaragaman hayati Indonesia. Misinya adalah menggalang dukungan dana, sumber daya dan partisipasi dari masyarakat dan berbagai pihak untuk mendukung berlanjutnya program-program keanekaragaman hayati di Indonesia. Dalam pelaksanaan program-programnya, Yayasan KEHATI perlu menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga dan unsur masyarakat. Sarana alternatif investasi yang berbentuk Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI ini diharapkan pula berfungsi sebagai wadah bagi para penyandang dana yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri untuk membentuk *endowment funds* yang nantinya akan digunakan untuk mendukung program-program yang akan mereka lakukan. Ada beberapa cara yang dapat dipilih oleh para investor untuk dapat berinvestasi pada Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI yaitu berupa:

- **Investasi Endowment** – berupa investasi dengan kontribusi bagi Yayasan KEHATI dalam hal ini investor dapat menyumbang investasinya bagi Yayasan KEHATI melalui alternatif sebagai berikut:
  - Keanggotaan dalam BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI terdiri dari:
    - 1.Keanggotaan Platinum** – yaitu Pemegang Unit Penyertaan akan menyumbangkan pokok dan seluruh imbal hasil (keuntungan) yang diperoleh pada tanggal yang sama dengan tanggal efektif BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI kepada akun Yayasan KEHATI.
    - 2.Keanggotaan Gold** – yaitu Pemegang Unit Peyertaan akan menyumbangkan seluruh imbal hasil (keuntungan) yang diperoleh pada tanggal yang sama dengan tanggal efektif BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI kepada akun Yayasan KEHATI, sementara seluruh pokok investasi tetap menjadi milik Pemegang Unit Penyertaan.
    - 3.Keanggotaan Silver** – yaitu Pemegang Unit Peyertaan akan menyumbangkan 50% (lima puluh persen) imbal hasil (keuntungan) yang diperoleh pada tanggal yang sama dengan tanggal efektif BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI kepada akun Yayasan KEHATI, sementara seluruh pokok investasi tetap menjadi milik Pemegang Unit Penyertaan.

Sehubungan dengan hal ini,Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki keanggotaan Platinum, Gold dan Silver, dengan ini memberikan kuasa kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan penyaluran pokok (bagi Keanggotaan Platinum) dan atau imbal hasil (keuntungan) tersebut di atas ke akun Yayasan KEHATI, sesuai dengan jumlah kontribusi masing-masing keanggotaan dan Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu melengkapi, menandatangani dan mengajukan formulir atau permintaan tertulis apapun kepada Manajer Investasi.

Apabila Pemegang Unit Penyertaan tidak memperoleh imbal hasil (rugi) maka Pemegang Unit Penyertaan tidak memberikan kontribusi kepada Yayasan KEHATI.
- **Investasi Reguler** – dimana investor berinvestasi pada Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dan memperoleh hasil investasi dari kinerja Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI, sama seperti berinvestasi pada reksa dana lainnya.

## 2.5 Pengelola Investasi

- **Komite Investasi**

Komite Investasi Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI saat ini terdiri dari:

  - **HARIO SOEPROBO**

Hario Soeprobo saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen di Bahana TCW. Beliau bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan

terhadap rencana kerja jangka panjang Perusahaan dan mengkaji sistem manajemen. Selain itu juga membantu dalam mengawasi, memberikan arahan dan mengevaluasi kinerja Direksi. Berpengalaman lebih dari 35 tahun di perbankan domestik dan internasional, investasi dan pengelolaan dana, beliau telah memegang banyak posisi Senior termasuk Direktur, CFO, CEO di Perbankan, Aset Manajemen dan Perusahaan Investasi.

▪ **BUDI HIKMAT**

Sebagai Kepala Makroekonomi di PT Bahana TCW Investment Management. Sebelum bergabung dengan Bahana pada tahun 1997, beliau menjadi Periset Senior di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) bersama Ibu Sri Mulyani Indrawati, Bpk. Darmin Nasution dan Bpk. Faisal Basri. Setelah meraih gelar Sarjana dari Universitas Indonesia, Budi Menerima Ford Foundation Study Award Scholarship untuk program MSc (Economics) di National University of Singapore. Beliau juga menjadi dosen tamu di Prasetya Mulia Business School dan aktif melakukan sosialisasi investasi ala Nabi Yusuf. Memegang lisensi Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 118/PM.021/PJ-WMI/2025 tanggal 14 Februari 2025.

▪ **NOVI IMELDA**

Novi Imelda saat ini menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan di Bahana TCW. Beliau bertanggung jawab dalam penerapan prinsip manajemen risiko secara berkesinambungan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha. Sebelum bergabung menjadi Direktur Bahana TCW, beliau menjabat sebagai Chief Investment dan Wealth selama lebih dari 5 tahun. Beliau berpengalaman lebih dari 25 tahun di industri asuransi. Beliau menjunjung tinggi kualitas bekerja dengan prinsip integritas, disiplin, akuntabilitas, dengan solusi kreatif untuk menghasilkan hasil terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan. Beliau memiliki lisensi Wakil Manajer Investasi (WMI) No. KEP-11/PM.021/WMI/TTE/2023.

▪ **Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI terdiri dari:

**Ketua Tim Pengelola Investasi**

• **ESSANTIO DENIRA**

Bertanggung jawab atas analisa Efek bersifat utang. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-104/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 20 April 2022. Yang bersangkutan mengawali karirnya di Bank Sumitomo Mitsui Indonesia dan RHB Asset Management. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung dan mendapat gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Kelautan.

**Anggota Tim Pengelola Investasi**

• **REZA PRADITYANTO**

Bertanggung jawab atas analisa Efek bersifat utang. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-7/PM.112/PJ-WMI/TTE/2026 tanggal 19 jan 2026. Yang bersangkutan mengawali karirnya di Standard Chartered Bank Indonesia dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management. Yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Keuangan.

## BAB III MANAJER INVESTASI

### 3.1 Keterangan Singkat Mengenai Manajer Investasi

PT Bahana TCW Investment Management (selanjutnya disebut “**Bahana TCW**”) pertama kali didirikan dengan nama PT Atsil Sejati pada tahun 1991 dengan akta pendirian yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Atsil Sejati No. 98 tanggal 10 Oktober 1991 jo. akta Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Atsil Sejati No.12 tanggal 7 Desember 1992, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-1127 HT.01.01.Th.93 tanggal 24 Februari 1993 dan telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut di bawah No. 212/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL dan No. 324/A.PT/HKM/1993 yang keduanya tertanggal 9 Maret 1993 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 23 April 1993, Tambahan No. 1802/1993.

Pada tahun 1995, TCW Capital Investment Corporation, suatu perusahaan manajemen investasi berkedudukan di negara bagian California, Amerika Serikat, bergabung menjadi pemegang saham sebesar 40% pada Bahana TCW bersama-sama dengan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, suatu Badan Usaha Milik Negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Departemen Keuangan Republik Indonesia, dengan kepemilikan saham sebesar 60% pada Bahana TCW. Dengan masuknya TCW Capital Investment Corporation tersebut, Manajer Investasi mengubah namanya menjadi PT Bahana TCW Investment Management dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1995.

Untuk melakukan kegiatan usahanya, Bahana TCW telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-06/PM-MI/1994 tanggal 21 Juni 1994.

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bahana TCW saat ini:

1. Dewan Komisaris
  - Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Hario Soeprbo
  - Komisaris : Marc Irwin Stern
  
2. Dewan Direksi
  - Plt. Presiden Direktur merangkap Direktur Pemasaran : Danica Adhitama
  - Direktur Investasi : Doni Firdaus
  - Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan : Novi Imelda

### 3.2. Pengalaman Manajer Investasi

Untuk pertama kalinya Bahana TCW mulai mengelola dana nasabah sekitar Rp 10 miliar yaitu pada bulan Mei tahun 1995. Dan sejak itu Bahana TCW secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah, sehingga Dana Kelolaan (*Asset Under Management*) sampai akhir Februari 2026 telah mencapai lebih dari Rp 92.39 triliun.

Pada tahun 2021, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Pratama Pendapatan Tetap, Bahana Protected Fund 211, Bahana Protected Fund 214, Bahana Andalan Pendapatan Tetap, Bahana Protected Fund 206, Bahana Investasi Kas, Bahana Protected Fund 216, Bahana Protected Fund 210, Bahana Salama Syariah, Bahana Progressive Protected Fund 212, Bahana Progressive Protected Fund 220, Bahana US Opportunity Sharia Equity USD, Bahana Salama Syariah 2, Bahana Apex Fixed Income Fund, Bahana Protected Fund 217, Bahana Centrum Protected Fund 221, Bahana Progressive Protected Fund 213, Bahana Centrum Protected Fund 222, dan Bahana Tawqiyah Berbasis Sukuk.

Pada tahun 2022, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Indeks IDX30, Bahana Himaya Likuid Syariah, Bahana Global Healthcare Sharia Equity USD Fund, dan Bahana Gebyar Dana Likuid.

Pada tahun 2023, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana USD Nadhira Sukuk, Bahana Centrum Protected Fund 233, Bahana Centrum Protected Fund 233, Bahana Centrum Protected Fund 232, Bahana Progressive Protected Fund 215, Bahana Quantum Protected Fund 230, Bahana Centrum Protected Fund 227, Bahana Fazza Syariah USD 1, Bahana Salama Syariah 5, dan Bahana Salama Syariah 6.

Pada tahun 2024, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Money Market Endowment Fund, Bahana USD Fixed Income, dan Bahana Himaya Syariah 3, , Bahana Indeks IBPA35 dan Bahana Ultima Protected Fund 236.

Pada tahun 2025, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana ETF PEFINDO I-Grade, Bahana Balance Flexi Yield Fund, dan Bahana Amana Syariah Proteksi 8.

Pada Tahun 2026, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Centrum Protected Fund 243, dan Bahana Ovantis Protected Fund 244.

Dalam melakukan pengelolaan investasi, Bahana TCW selalu menggunakan kombinasi pendekatan *Top Down Approach* dan *Bottom Up Approach*, dimana akan dilakukan analisis terhadap faktor-faktor ekonomi global maupun domestik untuk mendapatkan pilihan kelas aset serta industri dimana investasi akan ditempatkan (*Top Down Approach*) dan analisis terhadap perusahaan-perusahaan atau surat-surat berharga yang terdapat baik dalam kelas aset maupun industri, untuk mendapatkan saham atau surat berharga yang terbaik (*Bottom Up Approach*).

Fungsi kontrol adalah merupakan hal yang amat penting bagi Bahana TCW, dimana Tim Pengelola Investasi yang diawasi oleh Komite Investasi akan melakukan *Strategy Meeting* secara berkala, untuk melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah diambil dan dijalankan serta menentukan strategi investasi untuk jangka waktu tertentu berikutnya.

### 3.3 Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia adalah:

- PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
- TCW Capital Investment Company LLC
- PT Danantara Investment Management, Persero
- PT Bahana Sekuritas
- PT Bahana Artha Ventura
- PT Bahana Kapital Investa
- PT Graha Niaga Tata Utama
- PT AK Jasa Raharja
- PT Asuransi Jasaraharja Putera
- PT Asuransi Jasaraharja Putera Syariah
- PT Jaminan Kredit Indonesia
- PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
- PT Asuransi Kredit Indonesia
- PT Jaminan Pembiayaan ASKRINDO Syariah
- PT Asuransi Jasa Indonesia
- PT Reasuransi Nasional Indonesia
- PT Asuransi Jiwa IFG
- PT Mitrasraya Adhijasa;

- PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
- PT FitAja Digital Nusantara;
- Clipper Holding LP
- The TCW Grup Inc.
- Badan Usaha Milik Negara, berikut anak perusahaannya, melalui penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia.

## **BAB IV BANK KUSTODIAN**

### **4.1 Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian**

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### **4.2. Pengalaman Bank Kustodian**

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif di 52 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank memiliki 9 kantor cabang yang tersebar di 4 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services Indonesia telah meraih berbagai penghargaan di tahun 2025 seperti World's Best Sub-custodian Bank – Indonesia oleh Global Finance dan Best Domestic Custodian – Indonesia oleh The Asset Triple A Treasury Award

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi setelmen, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di [www.sc.com/id](http://www.sc.com/id).

**4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Tidak terdapat Pihak yang memiliki afiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia.

## BAB V YAYASAN KEHATI

### 5.1. Keterangan Singkat Mengenai Yayasan KEHATI

Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia, disingkat Yayasan KEHATI, adalah lembaga nirlaba yang independen dan mandiri dengan amanat untuk berperan aktif dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana-dana hibah untuk pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan di Indonesia.

Yayasan KEHATI didirikan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 1994 oleh Prof. Dr. Emil Salim bersama dengan rekan-rekan lainnya yang peduli kelestarian lingkungan, berdasarkan Akta Pendirian Yayasan no.18 tanggal 12 Januari 1994 oleh Notaris B.R.A.Y. Mahyastoeti Notonagoro SH di Jakarta serta terdaftar secara resmi sebagai badan hukum Yayasan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan no.1559/Ano1/HKM/1995/PN. Jaksel tertanggal 7 Agustus 1995.

Sesuai dengan diberlakukannya Undang-undang no.16/2001 dan UU no.28/2004 tentang Yayasan, maka Anggaran Dasar dan akte pendirian Yayasan KEHATI telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang tentang Yayasan tersebut, yang dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan No. 14 tanggal 14 November 2005 oleh Notaris pengganti Siti Rayhana, SH, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan No. C-1923.HT.01.02.Th.2005 tanggal 07 Desember 2005 dan terdaftar dalam Tambahan Lembaran Berita Negara R.I. no. 45 tanggal 6 Juli 2006.

Keberadaan Yayasan KEHATI erat kaitannya dengan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity*) yang dihasilkan dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro (Brasil) pada tahun 1992 dan Deklarasi Tokyo pada tahun 1993; dimana Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang sepakat bekerjasama dalam melestarikan keanekaragaman hayati sebagai bagian upaya global untuk mencegah hilangnya sumber daya hayati dunia.

Dengan dukungan Pemerintah RI, khususnya Kementerian Negara Lingkungan Hidup, hubungan dengan Pemerintah AS tsb pada bulan April 1995 telah diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (*Cooperative Agreement*) No. AID-497- 0384-A-00-5011-00 antara Yayasan KEHATI dengan badan pemberi bantuan internasional Pemerintah AS, yaitu USAID (United States Agency for International Development), dimana USAID menyediakan bantuan dalam bentuk Dana Abadi (*endowment fund*) untuk menunjang kegiatan dan pelaksanaan program hibah KEHATI di Indonesia. Melalui Perjanjian Kerjasama KEHATI-USAID selama 10 tahun (1995-2005) tsb, pihak USAID memberikan Dana Abadi sebesar US \$ 16,5 juta dan dana hibah operasi awal sebesar US \$ 2,5 juta kepada Yayasan KEHATI, dengan ketentuan bahwa sekurangnya 3% dan maksimal 5% dari asset Dana Abadi tsb akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan pendanaan program hibah untuk pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.

Sebagai lembaga pengelola hibah, KEHATI senantiasa menjaga transparansi dan akuntabilitasnya melalui pelaksanaan audit tahunan yang dilakukan oleh Akuntan Publik dan hasilnya dipublikasikan di media massa nasional, dimana evaluasi program dilakukan oleh Tim Konsultan Eksternal Independen guna menghasilkan masukan yang obyektif.

Di samping itu, KEHATI juga melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas manajemen dalam proses pemberian hibah kepada mitra melalui upaya sertifikasi ISO-9001:2008 yang telah diperoleh sejak tahun 2012, dan dilanjutkan dengan ISO-9001:2015 pada tahun 2018 sampai dengan saat ini.

Maka kehadiran Yayasan KEHATI dari sejak awal dimaksudkan untuk dapat berperan aktif dalam menghimpun dan mengelola dana-dana bergulir (*endowment fund*) yang akan digunakan untuk

memberi bantuan dana (hibah), tenaga dan fasilitas, guna menunjang aktivitas konservasi keanekaragaman dan pemanfaatan sumberdaya hayati secara berkelanjutan di Indonesia. Untuk itu, KEHATI menjalin kerjasama dan kemitraan dengan semua pihak yang bergerak dibidang dan sektor yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya hayati serta keanekaragamannya, termasuk dengan pemerintah, kelompok dan lembaga swadaya masyarakat, kalangan profesi, akademisi, pakar lingkungan, pengusaha/sektor swasta, agamawan, budayawan dan media-massa.

Mengingat laju degradasi lingkungan dan skala kerusakan sumber-sumber daya hayati di Indonesia yang setiap tahun terus meningkat, maka KEHATI juga berupaya terus menggalang terhimpunnya dana-dana tambahan baik dari dalam maupun dari luar negeri, termasuk membentuk REKSA DANA BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI, untuk mewujudkan visi dan misi KEHATI sebagai berikut:

▪ **Visi Yayasan KEHATI**

Sebuah dunia dengan keanekaragaman hayati yang tumbuh utuh secara alami, dimana semua lapisan masyarakat bergerak bersama melestarikan dan meningkatkan nilai-tambahnya untuk memenuhi segenap kebutuhan hidup secara adil, bermartabat dan berkelanjutan.

▪ **Misi Yayasan KEHATI**

- Mengembangkan pengetahuan, kearifan lokal dan praktek-praktek pelestarian serta inovasi pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan yang berbasis ekosistem hutan, pertanian dan kelautan
- Memperluas gerakan ekonomi hijau dan budaya lokal berbasis pelestarian dan pemanfaatan nilai tambah keanekaragaman hayati secara berkelanjutan di tingkat lokal, nasional dan global
- Menggalang kekuatan angkatan muda millennial, khususnya masyarakat kota dan komunitas lokal untuk mendukung prinsip-prinsip dan praktek konservasi keanekaragaman hayati berdasarkan pola pembangunan berkelanjutan
- Mendorong perbaikan tatanan kebijakan publik yang bersih dan terbuka di tingkat lokal hingga nasional untuk perbaikan tata kelola pelestarian dan pemanfaatan nilai tambah keanekaragaman hayati khususnya dan pembangunan berkelanjutan umumnya
- Memperkuat dan mengembangkan sumber-sumber, sistem pendanaan dan mekanisme pembiayaan yang lebih inovatif dan beragam untuk memperbesar dampak pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan

## **5.2. Program Yayasan KEHATI**

KEHATI senantiasa menerapkan pendekatan ekosistem (*Ecosystem Approach*) berbasis masyarakat dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan di Indonesia. Pendekatan Ekosistem merupakan strategi pengelolaan keanekaragaman hayati yang memadukan keseimbangan antara pelestarian, pemanfaatan secara berkelanjutan, dan pembagian manfaat secara adil atas sumber daya keanekaragaman hayati. Pendekatan ekosistem memerlukan pengelolaan yang bersifat adaptif dengan meminimumkan kelemahan pendekatan sektoral termasuk mendorong perbaikan ukuran kinerja berbasis outcome yang memungkinkan kerja sama berbagai sektor dan Pemda, untuk menghadapi dinamika perubahan ekosistem, baik perubahan secara alami dan maupun akibat dari kegiatan manusia.

KEHATI memprioritaskan tiga ekosistem penting, yaitu Kehutanan, Pertanian, dan Kelautan serta fokus pada empat isu penting dalam Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu pangan, energi, kesehatan, dan air. Dalam implementasinya, program konservasi dibagi atas program reguler dan program khusus (program yang dikelola oleh Project Management unit). Program reguler pada ekosistem kehutanan adalah Taman Kehati Emil Salim, Sawahlunto Sumatra Barat, Taman Kehati Kabupaten Belitung, Pengembangan model bisnis perdagangan karbon dan REDD dan analisis konflik orangutan di Lansekap Batang Toru. Program reguler ekosistem pertanian adalah penguatan pangan lokal sorgum di Flores, roadmap pengembangan pangan lokal sorgum di NTT, studi pendahuluan

pangan lokal Sumba, konservasi bambu di beberapa daerah, dan membangun kedaulatan pangan lokal di Sangihe, peningkatan kapasitas perempuan di Kabupaten Ngada, penguatan suara perubahan iklim di NTT, peningkatan nilai tambah dan tata kelola kopi manggarai, peningkatan nilai tambah dan tata kelola kopi manggarai, gerakan solidaritas pangan masyarakat menghadapi pandemi dan advokasi kebijakan dan jaringan. Sementara program reguler ekosistem kelautan adalah rehabilitasi mangrove untuk mitigasi bencana di Teluk Palu, program konservasi mangrove di Majene Sulawesi Barat Program rehabilitasi mangrove di Provinsi Banten, rehabilitasi terumbu karang di Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Pulau Sangiang, Banten, program perikanan mendukung konservasi mangrove di Desa Kaliwlingi, Brebes, ekowisata dan pengelolaan sampah di Kepulauan Seribu,

Selain program reguler, KEHATI mengelola program khusus melalui beberapa skema, antara lain:

- Tropical Forest Conservation Action (TFCA) atau disebut juga Aksi Nyata Konservasi Hutan Tropis adalah sebuah skema pengalihan utang untuk lingkungan (*debt-for-nature swap*) yang dibuat oleh Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk melestarikan kawasan hutan tropis di Sumatra (TFCA-Sumatera) dan Kalimantan (TFCA-Kalimantan). Program khusus TFCA Sumatra dan TFCA Kalimantan berfokus pada upaya konservasi di tatanan *landscape* dan konservasi spesies terancam punah, seperti badak, gajah, harimau, dan orang utan.
- Blue Abadi Fund (BAF) adalah dana perwalian konservasi yang dikhususkan untuk pelestarian Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) melalui pemberdayaan masyarakat maupun organisasi lokal untuk mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan dengan menyediakan pendampingan dan pendanaan hibah. Dengan menyediakan arus pendanaan jangka panjang yang aman dan stabil, Blue Abadi Fund bertujuan untuk menjamin kelestarian ekosistem Bentang Laut Kepala Burung (“BLKB”) dan spesies di dalamnya melalui kegiatan perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan oleh institusi lokal sebagai penjaga lingkungan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.
- USAID Kolektif bertujuan untuk memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati laut dengan meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi perairan (KKP) yang sudah dibentuk. Diimplementasikan oleh KEHATI, program ini menjajaki peluang untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, dalam pengelolaan KKP untuk meningkatkan peluang ekonomi, memobilisasi sumber daya, dan mendukung mata pencaharian lokal. Untuk mencapai tujuan tersebut, USAID Kolektif berfokus pada pengelolaan KKP dengan cara: (1) memperkuat sumber daya manusia dan pengaturan kelembagaannya; (2) membangun pembiayaan berkelanjutan; (3) meningkatkan manfaat bagi masyarakat pesisir melalui pemanfaatan berkelanjutan di kawasan KKP; (4) memperkuat kepatuhan terhadap aturan dan peraturan di kawasan konservasi perairan; dan (5) meningkatkan perlindungan spesies laut yang terancam punah dan dilindungi UU serta habitat prioritas.

### 5.3. Tata Kelola Yayasan KEHATI

Yayasan KEHATI didukung oleh sejumlah tokoh Indonesia yang peduli pada isu-isu pelestarian sumberdaya alam di Indonesia. Komposisi dan susunan KEHATI datang dari beragam sektor yang memperkuat organisasi dalam menjalankan visi dan misi yang diembannya.

**Kepengurusan Yayasan KEHATI adalah sebagai berikut:**

#### **Dewan Pembina**

- Ismid Hadad (Ketua)
- Emil Salim
- Boenjamin Setiawan
- Martha Tilaar

- Arthur J. Hanson
- Darwin Cyril Noerhadi
- Erna Witoelar
- Amanda Katili Niode
- Hariadi Kartodihardjo
- Mochamad Indrawan
- Fachruddin M. Mangunjaya

#### **Dewan Pengawas**

- Amir Abadi Jusuf (Ketua)
- Gunarni Soeworo
- Ani Mardiasuti
- Mas Achmad Daniri
- Lucky Adrianto

#### **Dewan Pengurus**

- Riki Frindos
- Rony Megawanto
- Indra Gunawan Dian Putra

#### **Direktur Pelaksana:**

- Direktur Komunikasi dan Kemitraan : Rika Anggraini
- Direktur Program TFCA-SUMATERA : Samedi Ph.D
- Direktur Program TFCA Kalimantan : Puspa Dewi Liman
- Direktur Program SPOS Indonesia : Irfan Bakhtiar

Yayasan KEHATI juga dibantu oleh tiga komite yang membantu dalam pengawasan dan mengarahkan program-program yang dilaksanakan oleh Yayasan. Komite-komite tersebut adalah:

#### **Komite Indeks Berkelanjutan ESG (Environment, Social, Governance)**

- A.A. Prnatadjaja
- Maria Rosaline Nindita
- Rani Sofjan
- Rizal Prasetijo
- Wuddy Warsono

#### **Komite Investasi (Investment Committee)**

- Ari Pitojo
- Djohan Emir Setijoso
- Handy Yunianto
- Rani Sofjan
- Wuddy Warsono

## **BAB VI**

### **TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI**

#### **6.1. Tujuan Investasi**

Tujuan investasi BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI adalah untuk menggalang dukungan finansial dari masyarakat untuk membantu keberlanjutan program-program keanekaragaman hayati yang diselenggarakan oleh Yayasan KEHATI melalui penerbitan Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI kepada masyarakat, dimana masyarakat dapat memperoleh keuntungan dari investasi pada Efek Bersifat Utang dan saham, sekaligus memberikan dukungan finansial kepada Yayasan KEHATI sesuai dengan program keanggotaan yang dipilih oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

#### **6.2. Pembatasan Investasi**

BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI akan dikelola sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Otoritas di bidang Pasar Modal, maka dalam melaksanakan pengelolaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan antara lain sebagai berikut:

1. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
2. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
3. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
4. memiliki Efek derivatif:
  - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI pada setiap saat; dan
  - b. Dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI pada setiap saat;
5. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
6. berinvestasi pada Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
7. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali:
  1. Sertifikat Bank Indonesia;
  2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
8. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari

Nilai Aktiva Bersih BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI pada setiap saat;

9. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
10. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
11. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
12. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
13. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
14. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
15. terlibat dalam transaksi marjin;
16. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
  - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia.
17. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
18. membeli Efek Beragun Aset, jika:
  - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
  - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
19. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sesuai dengan POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI, Manajer Investasi dilarang :

- a. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
  1. Manajer Investasi;
  2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
  3. Produk Investasi lainnya.

- b. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- c. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- d. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:
  1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI pada setiap hari bursa;
  2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
  3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI; dan
  4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

### 6.3. Kebijakan Investasi

Dengan memperhatikan perundangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan menginvestasikan dana Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek Bersifat Utang, yaitu Surat Utang Negara dan atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang termasuk kategori layak investasi (*investment grade*), dengan peringkat minimum BBB.
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Efek bersifat ekuitas, yaitu saham yang telah dijual dalam penawaran umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek, dan atau kas dan atau setara kas dan atau instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, yaitu antara lain Surat Utang Negara yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Negara, Deposito, Sertifikat Deposito, transaksi REPO dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari aset BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dalam bentuk Kas antara lain untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sebagaimana diatur dalam Kontrak, dan Prospektus BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI.

- dapat melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau telah dicatatkan di Bursa Efek Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dapat melakukan investasi pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web termasuk pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri atau Efek

Reksa Dana Luar Negeri paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI.

- Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri tersebut.
- dapat mengadakan perjanjian REPO sehubungan dengan penyelesaian transaksi Efek tersebut.

Efek Reksa Dana Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.3. di atas memenuhi ketentuan:

- a. ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek luar negeri;
- b. informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- c. dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki reputasi baik dan diawasi oleh regulator negaranya;
- d. memiliki jenis dan kebijakan investasi yang serupa;
- e. bukan berupa Reksa Dana yang berinvestasi pada Efek Reksa Dana lain;
- f. tidak sedang dalam pengenaan sanksi pada saat transaksi dilakukan;
- g. menghitung nilai aktiva bersih secara harian;
- h. negara penerbitnya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commissions* serta telah menandatangani secara penuh *Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information*; dan
- i. dalam hal Efek Reksa Dana Luar Negeri dikelola oleh pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan transaksi atas Efek Reksa Dana Luar Negeri dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independent (*arm's length principle*).

Dalam hal Manajer Investasi menentukan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI berinvestasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen berlaku bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif oleh BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6.3 di atas selambat-lambatnya dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dari Otoritas Jasa Keuangan.

Manajer Investasi dilarang mengubah kebijakan investasi sebagaimana ditentukan dalam angka 6.3 diatas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### **6.4. Batasan Investasi**

Batasan Investasi yang disusun dan dikaji oleh Yayasan KEHATI setiap tahunnya mewajibkan minimal 70% (tujuh puluh persen) dari portofolio Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI terdiri dari:

- Surat Utang Negara; atau
- Obligasi Korporasi dengan peringkat layak investasi (*investment grade*) atau saham yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Termasuk dalam Indeks SRI-KEHATI yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia; atau

- b. Produk ramah lingkungan (*eco-friendly product*); atau
- c. Teknologi yang tidak merusak lingkungan (*green technology*); atau
- d. Perusahaan yang telah menetapkan “Sistem Pengelolaan Lingkungan” (*Environmental Management System*) dan memperoleh sertifikasi/peringkat:
  - (i) ISO 14000;
  - (ii) Ekolabel dari LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia) atau FSC (*Forest Stewardship Council*);
  - (iii) Peringkat “Hijau” atau “Emas” dari Program PROPER (KLH); atau
- e. Perusahaan yang memproduksi/mengelola energi alternatif/terbarukan; atau
- f. Pengelolaan sumberdaya alam dengan azas pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*); atau
- g. Investasi untuk konservasi sumberdaya alam, pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

#### 6.5. Alokasi Aset

- a. Efek Bersifat Utang : minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek Bersifat Utang, yaitu Surat Utang Negara (SUN) dan atau Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang termasuk kategori layak investasi dengan peringkat minimum BBB
  - Peringkat Kredit : Layak Investasi (*Investment Grade*)
  - Denominasi : Rupiah
- b. Efek Bersifat Ekuitas : minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Efek bersifat ekuitas, dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI.
  - Denominasi : Rupiah
- c. Instrumen Pasar Uang : minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada kas dan atau setara kas dan atau instrumen pasar uang yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, yaitu antara lain Surat Utang Negara yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Negara, Deposito, Sertifikat Deposito, transaksi REPO dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI
  - Peringkat Kredit : Layak Investasi (*Investment Grade*) untuk instrumen pasar uang
  - Denominasi : Rupiah

#### 6.6. Proses Investasi

Dalam melakukan proses investasi dan pengambilan keputusan, Manajer Investasi melakukan pendekatan dari makro-ekonomi (*top-down approach*) maupun mikro-ekonomi (*bottom-up approach*) terhadap pengelolaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI. Hasil analisa ekonomi, analisa tenor serta analisa efek yang diterapkan secara disiplin oleh Manajer Investasi diharapkan dapat menghasilkan suatu keputusan investasi yang memberikan hasil konsisten dengan tingkat pengembalian optimal.

#### 6.7. Kebijakan Perputaran Portfolio

Pengelolaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI adalah pengelolaan investasi jangka menengah dan panjang dengan tetap menerapkan strategi pengelolaan portofolio yang dinamis. Pembelian dan penjualan efek didasarkan pada suatu analisa ekonomi, analisa tenor serta analisa efek yang mengacu pada batasan investasi dan likuiditas portofolio, sehingga perputaran portofolio selalu dapat mengikuti batasan likuiditas sesuai dengan pergerakan pasar.

#### **6.8. Tolok Ukur Kinerja**

Tolok ukur kinerja BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI adalah pendapatan rata-rata hasil investasi pada deposito Bank Pemerintah untuk jangka waktu 6 (enam) bulan setelah dipotong pajak.

#### **6.9. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Setiap hasil investasi yang diperoleh BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali ke dalam portofolio BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan kedalam BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, Manajer Investasi dapat menentukan kebijakan pembagian hasil investasi untuk masing-masing Kelas BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI. Pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam satu Kelas BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Kebijakan pembagian hasil investasi pada masing-masing Kelas BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dapat berbeda satu dengan lainnya, antara lain dalam hal jumlah pembagian hasil investasi dan waktu pembagian hasil investasi.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi melakukan pembagian hasil investasi yang diperoleh BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI maka dapat menyebabkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI terkoreksi.

BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI kelas D akan menerima pembagian hasil investasi secara berkala.

**BAB VII**  
**METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM**  
**PORTOFOLIO REKSA DANA BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI**

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 *juncto* POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 (tujuh belas) WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - i. Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - ii. Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - iii. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - iv. Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - v. Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - vi. Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - vii. Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut; menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2., Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - i. harga perdagangan sebelumnya;
    - ii. harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - iii. kondisi fundamental dari penerbit Efek;
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - i. Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - ii. Kecenderungan harga Efek tersebut;
    - iii. Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
    - iv. Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;

- v. Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - vi. Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - vii. Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek);
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- i. diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - ii. total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
- a. Memiliki prosedur operasi standar;
  - b. Menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
  - c. Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
  - d. Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun;
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau Pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

**BAB VIII  
PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pajak	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari	Bukan obyek PPh	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU No 36 Tahun 2008 (UU PPh) sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 111 angka 2 (3) huruf f UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja  Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) huruf a UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021  Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) huruf f UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021  Pasal 2 PP 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001  PP No. 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 Tahun 1997
	a. Pembagian uang tunai (dividen)		
	b. Bunga/imbal hasil obligasi*	PPh final 5% Th. 2014-2020 10% Th. 2021	
	c. Capital gain Obligasi*	PPh final 5% Th. 2014-2020 10% Th. 2021	
	d. Bunga /imbal hasil Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	
	e. Capital gain saham di Bursa	PPh Final (0.1%)	
B.	f. Commercial Paper dan surat utanglainnya	PPh tarif umum	
	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan.	Bukan obyek PPh	Pasal 4 (1) huruf f dan Pasal 23 UU PPh No. 36 tahun 2008  Pasal 4 (3) huruf I UU PPh No. 36 tahun 2008

\* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No 36 Tahun 2008 (UU PPh) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 4 angka 2 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengenai perubahan PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan:
  - Pasal 2A ayat (1) : pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh

*berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan*

- *Pasal 2A ayat (5) : dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan*

**\*\***Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. (“PP”) No. 91 Tahun 2021 (“PP No. 91 Tahun 2021”), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk wajib pajak badan adalah reksa dana dan kontrak investasi kolektif adalah sebesar 10% (sepuluh persen).

Investor disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan. Pengenaan Pajak tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Perpajakan.

Kondisi Penting Untuk Diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu agar Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sejalan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memperoleh nasehat dari penasehat pajak, perubahan peraturan perpajakan dan atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan bagi Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dan pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB IX**

### **RISIKO INVESTASI**

Risiko investasi dalam Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

#### **1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek Bersifat Utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

#### **2. Risiko Kredit**

Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh emiten mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar dari emiten yang menerbitkan obligasi. Apabila emiten yang menerbitkan salah satu obligasi yang dimiliki oleh BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI tidak mampu melunasi pembayaran kupon atau bunga obligasinya, maka Nilai Aktiva Bersih BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dapat berkurang.

#### **3. Risiko Industri**

Kinerja emiten penerbit Efek, baik Efek bersifat ekuitas maupun Efek Bersifat Utang dipengaruhi oleh industri dimana emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

#### **4. Risiko Pasar**

Risiko pasar adalah risiko sistematis yang mempengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal.

#### **5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i. jika dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) Hari Bursa, BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- ii. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- iii. total Nilai Aktiva Bersih BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus duapuluh) Hari Bursa berturut-turut;
- iv. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- v. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI.

#### **6. Risiko Likuiditas**

Nilai portofolio BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali dan likuidasi BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dipengaruhi oleh likuiditas pasar Efek-efek dalam

portofolio BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki Nilai Pasar Wajar yang lebih rendah dari pada nilai Efek-efek tersebut.

**7. Risiko Suku Bunga**

Investasi obligasi pada Portofolio Efek BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI tergantung dari fluktuasi tingkat suku bunga dan harga dari obligasi tersebut dapat naik turun akibat fluktuasi ini.

**8. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan**

Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk capital gain) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final ditetapkan sebagai berikut:

- i. Periode tahun 2014 – 2020 tarif pajak 5%
- ii. Tahun 2021 – dan seterusnya tarif pajak 10%

Dalam hal peraturan Perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka tujuan investasi dari BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI yang telah ditetapkan di depan sebelum BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dapat dibubarkan.

**9. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya**

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kinerja Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

### IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

#### 9.1. Biaya yang menjadi beban BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI adalah sebagai berikut:

- Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi per masing-masing kelas sebagai berikut:
  - BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI Kelas G sebesar maksimum 3% (tiga persen)
  - BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI Kelas D sebesar maksimum 3% (tiga persen)per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia. Manajer Investasi dapat menggunakan sebagian dari imbalan jasa tersebut di atas untuk diberikan (*rebate*), kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi guna pembelian Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI;
- Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap- bulan ditambah dengan PPN;
- Biaya transaksi Efek, termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan;
- Biaya registrasi Efek;
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaruan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif, dan atau Prospektus (jika ada) dan biaya perubahan Kontrak Investasi Kolektif, dan atau Prospektus setelah suatu BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (jika ada);
- Biaya perubahan Kontrak Investasi Kolektif, dan biaya pembaruan Prospektus dan pendistribusiannya setelah suatu BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (jika ada);
- Biaya jasa Auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI mendapat pernyataan Efektif dari OJK;
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI, apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas;
- Biaya asuransi Portfolio BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI (jika ada);
- Biaya lain di mana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI adalah pihak yang memperoleh manfaat, dan;
- Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest) sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu menjadi beban BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI. Setiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan/atau memberikan manfaat hanya kepada kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud Bab IX angka 9.1. butir (i) dan (x) di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diproporsikan ke masing-masing Kelas Unit Penyertaan secara proporsional.

**9.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut :**

- Biaya persiapan pembentukan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI yaitu biaya telepon, Faksimile, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI;
- Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus awal, formulir pembukaan rekening (jika ada), formulir profil pemodal, formulir pembelian Unit Penyertaan, formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dan formulir pengalihan Unit Penyertaan;
- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI menjadi efektif;
- Biaya pembubaran dan likuidasi BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Pajak dan beban biaya lain kepada pihak ketiga, dalam hal BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dibubarkan dan dilikuidasi; dan
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI, apabila penunjukan lembaga tersebut merupakan permintaan atau perintah Manajer Investasi.

**9.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut :**

- Biaya pembelian (*subscription fee*) Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali (*redemption fee*), dan Biaya pengalihan (*switching fee*) investasi yang penerapannya akan disesuaikan dengan model distribusi BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI, yaitu:
  1. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana akan mengikuti skema biaya Model A, kecuali terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk menggunakan skema biaya Model B, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI yang dilakukan secara konsisten. Dimana penjelasannya akan dicantumkan pada dokumen keterbukaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI.
  2. Untuk Pemegang Unit Penyertaan perseorangan yang membeli BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI langsung melalui Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat memilih untuk menetapkan skema biaya Model A atau skema biaya Model B, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan secara konsisten;

Skema biaya sebagaimana tercantum di atas adalah sebagai berikut:

**Skema Biaya Model A**

- Biaya pembelian (*subscription fee*) Unit Penyertaan sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia.
- Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) Unit Penyertaan sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia.
- Biaya pengalihan (*switching fee*) investasi sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan

melakukan pengalihan investasi ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia.

#### **Skema Biaya Model B**

- Biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI ke reksa dana Bahana TCW Investment Management lainnya, baik yang menerapkan mekanisme *Deferred Sales Charge* maupun tidak. Dalam hal transaksi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka penetapan biaya pengalihan berdasarkan pada kesepakatan yang telah dicantumkan dalam perjanjian kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi; dan/atau
- Biaya pembelian yang ditanggungkan (*Deferred Sales Charge* atau "DSC") akan dikenakan:
  - i. Sebesar maksimum 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan pertama kali. Biaya ini akan dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan Unit Penyertaan ke reksa dana Bahana TCW Investment Management lainnya yang tidak menerapkan mekanisme DSC, pada tahun pertama, dengan menggunakan metode *First In First Out* ("FIFO"); atau
  - ii. Sebesar 0% (nol persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dan/atau pengalihan Unit Penyertaan ke reksa dana Bahana TCW Investment Management lainnya yang tidak menerapkan mekanisme DSC, pada tahun kedua dan seterusnya, dengan menggunakan metode *First In First Out* ("FIFO").

Metode *First In First Out* ("FIFO") sebagaimana tersebut di atas merupakan metode penetapan nilai biaya DSC berdasarkan urutan pembelian. Dalam metode ini, Unit Penyertaan yang pertama kali dibeli pada BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI ataupun reksa dana Bahana TCW Investment Management lainnya yang menerapkan mekanisme DSC akan dianggap sebagai Unit Penyertaan yang pertama kali akan dijual, begitupun seterusnya.

Dalam hal transaksi pembelian Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana bersama-sama dengan Manajer Investasi akan menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut.

Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) serta biaya pembelian yang ditanggungkan (*Deferred Sales Charge* atau "DSC") diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

- Biaya bank atas transfer atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian, Penjualan Kembali dan pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum,

pembayaran dividen (jika ada) pembubaran dan likuidasi ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada);

- Biaya atas permintaan penerbitan surat atau bukti konfirmasi transaksi Unit Penyertaan bila terjadi penjualan, pembelian kembali, atau pengalihan Unit Penyertaan serta laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (jika ada), dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak;
- Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, Notaris dan/atau Akuntan Publik setelah BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dinyatakan Efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan/atau BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud

9.5. Biaya serah aset sehubungan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi Reksa Dana memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (jika ada) akan menjadi beban Manajer Investasi dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau sesuai dengan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan di kemudian hari (jika ada).

**9.6. Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa**

Reksadana	Biaya Manajer Investasi	Biaya Bank Kustodian	Biaya Pembelian	Biaya Penjualan Kembali / Biaya Pembelian yang Ditangguhkan ( <i>Deferred Sales Charged "DSC"</i> )	Biaya Pengalihan Investasi
BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI	Maks. 2.5%	Maks 0.25%	Sesuai dengan Skema Biaya yang dipilih	Sesuai dengan Skema Biaya yang dipilih	Maks 1 %

Berikut adalah gambaran tentang penerapan Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge/"DSC"*):

a. Contoh/Simulasi 1

Pada kasus ini Pemegang Unit Penyertaan A melakukan *redemption* dengan masa investasi kurang dari 1 (satu) tahun. Berikut Kondisi portofolio Pemegang Unit Penyertaan A:

Kode Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal Transaksi	NAV/Unit	Jumlah Unit Penyertaan yang Diperoleh
B1	13-Oct-11	Rp7.500.000,00	Rp1.436,46/unit	5.221,17 unit
B2	17-Oct-11	Rp165.000.000,00	Rp1.437,78/unit	114.760,26 unit
B3	19-Oct-11	Rp108.000.000,00	Rp1.438,45/unit	75.080,82 unit
B4	7-Dec-11	Rp50.000.000,00	Rp1.456,12/unit	34.337,83 unit

Pemegang Unit Penyertaan A melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption) atas kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sebesar 6,000 Unit Penyertaan pada tanggal 15 Agustus 2012.

Kode Transaksi	Tanggal Transaksi Subscription	Tanggal Transaksi Redemption	Unit yang ditransaksikan	NAV/Unit	Nominal	Biaya DSC*
B1	13-Oct-11	15-Aug-12	5.221,17 unit	Rp1.436,46/unit	Rp7.500.001,86	Rp 75.000,02
B2	17-Oct-11	15-Aug-12	778,83 unit	Rp1.437,78/unit	Rp1.119.786,20	Rp 11.197,86
<b>TOTAL</b>			<b>6.000,00 unit</b>			<b>Rp 86.197,88</b>

\*) Biaya DSC yang ditetapkan pada simulasi ini adalah 1%

Biaya DSC dihitung dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) pertama kali melakukan Pembelian Unit Penyertaan (Subscription). Metode FIFO berlaku ketika Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption), perhitungan biaya DSC sebagai berikut:

**Jumlah Unit Penyertaan x NAB/Unit pada tanggal awal investasi x Biaya**

Dalam hal ini, karena Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption) dilakukan kurang dari 1 (satu) tahun sejak tanggal awal investasi, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

- a.  $5,221.17 \text{ unit penyertaan} \times \text{Rp}1,436.46 \times 1\% = \text{Rp}75,000.02$   
b.  $(6,000.00 - 5,221.17) \text{ unit penyertaan} \times \text{Rp}1,437.78 \times 1\% = \text{Rp}11,109.86$

Total biaya DSC adalah  $\text{Rp}75,000.02 + \text{Rp}11,109.88 = \text{Rp}86,197.88$  (delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah koma delapan delapan).

b. Contoh/Simulasi 2

Pemegang Unit Penyertaan A melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption) BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sebesar 200,000 unit penyertaan pada tanggal 11 November 2012 dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan di akhir Hari Bursa adalah Rp2,000.00/unit penyertaan. Berikut kondisi Portofolio Pemegang Unit Penyertaan A:

Kode Transaksi	Tanggal Transaksi Subscription	Tanggal Transaksi Redemption	Unit yang ditransaksikan	NAV/Unit	Nominal	Biaya DSC*
B2	17-Oct-11	11-Nov-12	113,981.42 unit	Rp1,436.46	Rp163,729,750.57	-
B3	19-Oct-11	11-Nov-12	75,080.82 unit	Rp1,437.78	Rp107,949,701.38	-
B4	7-Dec-11	11-Nov-12	10,937.76 unit	Rp1,456.12	Rp15,926,691.09	Rp159,266.91
<b>TOTAL</b>			<b>200,000.00 unit</b>			<b>Rp159,266.91</b>

\*) Biaya DSC yang ditetapkan pada simulasi ini adalah 1%

Dengan menggunakan metode *First in First Out* (FIFO), maka unit dari B2 akan terlebih dahulu digunakan untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption), dilanjutkan dengan B3 & B4. Untuk B2 dan B3, sudah melewati 1 (satu) tahun maka tidak dikenakan biaya DSC. Sementara B4 masih dibawah 1 (satu) tahun dan dikenakan biaya DSC dengan cara perhitungan yang sama seperti sebelumnya. Kondisi portofolio Pemegang Unit Penyertaan A setelah dilakukannya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption), sebagai berikut:

Kode Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal Transaksi	NAV/Unit	Jumlah Unit Penyertaan yang Diperoleh
B1	13-Oct-11	-	-	-
B2	17-Oct-11	-	-	-
B3	19-Oct-11	-	-	-
B4	7-Dec-11	Rp 50,000,000.00	Rp 1,456.12	23,400.07 unit

c. Contoh/Simulasi 3

Pemegang Unit Penyertaan A mendapatkan dividen pada tanggal 15 November 2012 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan di akhir Hari Bursa sebesar Rp2,000.00/unit penyertaan. Untuk selanjutnya, portofolio Pemegang Unit Penyertaan A adalah sebagai berikut:

Kode Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal Transaksi	NAV/Unit	Jumlah Unit Penyertaan yang Diperoleh
B1	13-Oct-11	-	-	-
B2	17-Oct-11	-	-	-
B3	19-Oct-11	-	-	-
B4	7-Dec-11	Rp 50,000,000.00	Rp 1,456.12	23,400.07 unit
DIV1	15-Nov-12	Rp 1,000,000.00	Rp 2,000.00	500 unit

d. Contoh/Simulasi 4

Pemegang Unit Penyertaan A melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption) atas semua Unit Penyertaan yang dimilikinya pada tanggal 5 Desember 2012 dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan di akhir Hari Bursa sebesar Rp 2,100.00/unit penyertaan.

Kode Transaksi	Tanggal Transaksi Subscription	Tanggal Transaksi Redemption	Unit yang ditransaksikan	NAV/Unit	Nominal	Biaya DSC*
B4	7-Dec-11	5-Dec-12	23,400.07 unit	Rp 1,456.12	Rp 34,073,309.93	Rp340,733.10
DIV1	15-Nov-12	5-Dec-12	500.00 unit	Rp 2,000.00	Rp 1,000,000.00	-
<b>TOTAL</b>			<b>23,900.07 unit</b>			<b>Rp340,733.10</b>

*\*) Biaya DSC yang ditetapkan pada simulasi ini adalah 1%*

Transaksi Pembelian B4 masih terkena biaya DSC sebesar 1% karena melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption) di bawah 1 (satu) tahun.

Dividen yang didistribusikan sebagai Unit Penyertaan tidak akan dikenakan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption) meski dilakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption) sebelum 1 (satu) tahun kepemilikan.

**BAB XI**  
**HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI mempunyai hak-hak seperti di bawah ini:

- a. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI;
- b. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI kepada Manajer Investasi;
- c. Hak untuk memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan;
- d. Hak untuk mendapatkan bukti penyertaan dalam BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI;
- e. Hak untuk memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja dari Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI;
- f. Hak untuk mendapatkan laporan bulanan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI, yang memuat informasi antara lain, Penjualan Kembali Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan, Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dan saldo kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan;
- g. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan Reksa Dana;
- h. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proposional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dibubarkan dan dilikuidasi;
- i. Hak untuk memperoleh laporan keuangan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI secara periodik; dan
- j. Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang berada di bawah kewenangan Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak.

**BAB XII**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

# **Reksa Dana Bahana Obligasi Kehati Lestari**

Laporan keuangan  
tanggal 31 Desember 2025  
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
beserta laporan auditor independen/

*Financial statements  
as at December 31, 2025  
and for the year then ended  
with independent auditor's report*

**DAFTAR ISI/  
CONTENTS**

	Halaman/ Page	
<b>Surat Pernyataan Manajer Investasi</b>		<b><i>Investment Manager Statement Letter</i></b>
<b>Surat Pernyataan Bank Kustodian</b>		<b><i>Custodian Bank Statement Letter</i></b>
<b>Laporan Auditor Independen</b>		<b><i>Independent Auditors' Report</i></b>
<b>Laporan Keuangan</b>		<b><i>Financial Statements</i></b>
Laporan Posisi Keuangan	1-2	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih	4	<i>Statements of Changes in Net Assets</i>
Laporan Arus Kas	5	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	6-40	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN  
MANAJER INVESTASI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2025  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI**

**INVESTMENT MANAGER'S  
STATEMENT LETTER  
REGARDING THE RESPONSIBILITY  
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS AT DECEMBER 31, 2025  
AND FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

*The Undersigned:*

**Manajer Investasi/Investment Manager**

Nama/Name

: **Danica Adhitama**

Alamat Kantor/Office Address

: Graha CIMB Niaga 21st Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav.58, Jakarta 12190

Nomor Telepon/Telephoné Number

: (021) 2505277

Jabatan/Title

: Plt. Presiden Direktur merangkap Direktur Pemasaran/  
*Acting President Director concurrently as Marketing  
Director*


Menyatakan bahwa:

*Declare that:*

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **REKSA DANA BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI** ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
1. *Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **REKSA DANA BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI** ("the Mutual Fund") in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations.*
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. *The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.  
b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.*  
b. *The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.*
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Reksa Dana.
4. *Responsible for the Mutual Fund's internal control system.*

**Jakarta, 24 Februari 2026/February 24, 2026**

atas nama dan mewakili Manajer Investasi/  
*on behalf of Investment Manager*

 **PT Bahana TCW Investment Management**



**Danica Adhitama**

Plt. Presiden Direktur merangkap Direktur Pemasaran/  
*Acting President Director concurrently as Marketing Director*

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
TERSEBUT**

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI**

**Yang bertanda tangan di bawah ini:**

Nama : Koslina  
Alamat Kantor : World Trade Centre II  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta 12920  
Nomor telepon : +6221 255 50222  
Jabatan : Head of Financing and Securities  
Services, Financial Markets

Bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 20 April 2021 dengan demikian sah mewakili **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan surat edaran BAPEPAM & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris ("**Bank Kustodian**"), dalam kepastiannya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT  
REGARDING THE RESPONSIBILITY  
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS AT DECEMBER 31, 2025 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI**

***The undersigned:***

Name : Koslina  
Office Address : World Trade Centre II  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta 12920  
Phone Number : +6221 255 50222  
Title : Head of Financing and Securities  
Services, Financial Markets

*Act based on Power Attorney dated 20 April 2021 therefore validly acting for and on behalf of **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, declare that:*

1. *Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24<sup>th</sup> December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of England (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank **REKSA DANA BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.*
2. *These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*


3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
3. *The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.*
4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
- a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statement of the Fund; and*
- b. *These Financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

**Jakarta, 24 Februari 2026/ February 24, 2026**

Untuk dan atas nama Bank Kustodian  
*For and on behalf of Custodian Bank*



Koslina

Head of Financing and Securities Services,  
Financial Markets 



## **Laporan Auditor Independen**

**Laporan No. : 00194/2.1133/AU.1/09/0305-4/1/II/2026**

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian  
Reksa Dana Bahana Obligasi Kehati Lestari**

## **Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Bahana Obligasi Kehati Lestari ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

## **Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

## **Independent Auditor's Report**

**Report No. : 00194/2.1133/AU.1/09/0305-4/1/II/2026**

**The Unit Holders, Investment Manager and Custodian Bank  
Reksa Dana Bahana Obligasi Kehati Lestari**

## **Opinion**

*We have audited the financial statements of Reksa Dana Bahana Obligasi Kehati Lestari ("the Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net asset and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies information.*

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as at December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

## **Basis for Opinion**

*We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.*



**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

**Independent Auditor's Report (continued)**

**Laporan No. : 00194/2.1133/AU.1/09/0305-4/1/II/2026 (lanjutan)**

**Report No. : 00194/2.1133/AU.1/09/0305-4/1/II/2026 (continued)**

**Hal Audit Utama**

**Key Audit Matters**

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling material dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

*Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most material in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.*

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

*The Key Audit Matters identified in our audit is outline as follows:*

**Penilaian dan Keberadaan Portofolio Efek**

**Valuation and Existence of Investment Portfolio**

Portofolio efek merupakan bagian material dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025.

*The Investment portfolio constitutes a material part of the Mutual Fund Assets as at December 31, 2025.*

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek. Jumlah portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 96.651.513.320 atau 95,39% dari total aset. Merujuk pada catatan 4 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025.

*We focus on the valuation and existence of an investment portfolios. The total investment portfolios of the Mutual Fund IDR 96,651,513,320 or 95.39% from total assets. Refer to note 4 in the financial statements of the investment portfolios as at December 31, 2025.*

**Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama**

**How our audit addressed the Key Audit Matter**

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami melakukan uji pengendalian untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern atas transaksi portofolio efek.

- *We assessed conformity of accounting policies applied by the Mutual Fund with Financial Accounting Standards.*
- *We conducted test of control to determine effectiveness of design and operation of internal control over investment portfolio transactions.*



**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

***Independent Auditor's Report (continued)***

**Laporan No. : 00194/2.1133/AU.1/09/0305-4/1/II/2026 (lanjutan)**

***Report No. : 00194/2.1133/AU.1/09/0305-4/1/II/2026 (continued)***

**Hal Audit Utama (lanjutan)**

***Key Audit Matters (continued)***

- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga kuotasi di pasar aktif atau input lain selain harga kuotasian.
  - Berdasarkan uji petik, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana.
  - Kami melakukan perhitungan matematis terhadap pendapatan investasi termasuk keuntungan atau kerugian yang telah atau belum direalisasi.
  - Kami juga menilai kecukupan pengungkapan terkait yang disajikan dalam catatan 2d, 3, 4, dan 11 atas laporan keuangan.
- *We compared fair value of investment portfolio based on the financial statements received from the Custodian Bank and the Investment Manager with quoted prices in active market or any other input other than quoted prices.*
  - *Based on sample basis, we examined purchase and sale transactions of the Mutual Fund's investment portfolios.*
  - *We performed mathematical calculations of investment income including realized or unrealized gains or losses.*
  - *We assessed the adequacy of related disclosures provided in notes 2d, 3, 4 and 11 to the financial statements.*

**Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

***Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements***

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

*The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as investment manager and custodian bank determines are necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*



**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

***Independent Auditor's Report (continued)***

**Laporan No. : 00194/2.1133/AU.1/09/0305-4/1/II/2026 (lanjutan)**

***Report No. : 00194/2.1133/AU.1/09/0305-4/1/II/2026 (continued)***

**Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan (lanjutan)**

***Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements (continued)***

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

*In preparing the financial statements, investment manager and custodian bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless investment manager and custodian bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.*

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

*Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.*

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements***

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

*Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.*



**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

***Independent Auditor's Report (continued)***

**Laporan No. : 00194/2.1133/AU.1/09/0305-4/1/II/2026 (lanjutan)**

***Report No. : 00194/2.1133/AU.1/09/0305-4/1/II/2026 (continued)***

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements***

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:*

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
  - Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
  - Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
  - Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
  - *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
  - *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*



**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

**Laporan No. : 00194/2.1133/AU.1/09/0305-4/1/II/2026 (lanjutan)**

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)**

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

***Independent Auditor's Report (continued)***

***Report No. : 00194/2.1133/AU.1/09/0305-4/1/II/2026 (continued)***

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)***

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

*We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.*



**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

***Independent Auditor's Report (continued)***

**Laporan No. : 00194/2.1133/AU.1/09/0305-4/1/II/2026 (lanjutan)**

***Report No. : 00194/2.1133/AU.1/09/0305-4/1/II/2026 (continued)***

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)**

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)***

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

*We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.*

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

*From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.*

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan**



**Santoso Chandra, S.E., M.M., Ak., CPA, CA**

Registrasi Akuntan Publik/ *Public Accountant Registration* No. AP.0305

24 Februari 2026/ *February 24, 2026*

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
Per 31 Desember 2025**

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION  
As at December 31, 2025**

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2025</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2024</u>	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
Portofolio efek				<i>Investment portfolios</i>
Efek bersifat utang (harga perolehan Rp 93.323.760.365 pada tahun 2025 dan Rp 686.523.542.377 pada tahun 2024)	94.651.513.320	2c,2d,3,4 11	675.138.345.018	<i>Debt instruments (cost of Rp 93,323,760,365 in 2025 and Rp 686,523,542,377 in 2024)</i>
Instrumen pasar uang	2.000.000.000	2c,2d,3,4	45.500.000.000	<i>Money market instruments</i>
Total portofolio efek	<u>96.651.513.320</u>		<u>720.638.345.018</u>	<i>Total investment portfolios</i>
Kas	2.528.821.885	2d,5	2.940.896.646	<i>Cash</i>
Piutang bunga	2.144.792.794	2d,2e,6	9.644.475.592	<i>Interest receivables</i>
<b>TOTAL ASET</b>	<u>101.325.127.999</u>		<u>733.223.717.256</u>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	1.212.368.743	2d,7	8.626.090	<i>Advance on subscription of investment units</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	57.492.382	2d,8	583.651.279	<i>Liabilities for redemption of investment units</i>
Beban akrual	300.911.236	2d,2e,9	1.593.121.179	<i>Accrued expenses</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	9.616.993	10	663.551	<i>Liabilities for redemption fee of investment units</i>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<u>1.580.389.354</u>		<u>2.186.062.099</u>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
(Lanjutan)  
Per 31 Desember 2025**

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION  
(Continued)  
As at December 31, 2025**

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	<b>2025</b>	<b>Catatan/ Notes</b>	<b>2024</b>	
<b>TOTAL NILAI ASET BERSIH</b>	<u>99.744.738.645</u>		<u>731.037.655.157</u>	<b>TOTAL NET ASSETS VALUE</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>	32.985.553,1078	13	624.779.375,6436	<b>TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>				<b>NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT</b>
<b>KELAS G</b>	<u>3.023,89</u>		<u>2.754,85</u>	<b>CLASS G</b>
<b>KELAS S</b>	<u>-</u>		<u>1.008,37</u>	<b>CLASS S</b>
<b>KELAS D</b>	<u>-</u>		<u>-</u>	<b>CLASS D</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPRESIF LAIN**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND  
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**  
For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2025</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2024</u>	
<b>PENDAPATAN</b>				<b>INCOME</b>
Pendapatan Investasi				<i>Investment Income</i>
Pendapatan bunga	21.485.567.802	2e,14	83.615.798.717	<i>Interest income</i>
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	3.450.983.110	2d,2e	5.577.317.766	<i>Realized gain on investments</i>
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	12.712.950.314	2d,2e	(27.337.266.428)	<i>Unrealized gain (loss) on investments</i>
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<u>37.649.501.226</u>		<u>61.855.850.055</u>	<b>TOTAL INCOME</b>
<b>BEBAN</b>				<b>EXPENSES</b>
Beban Investasi				<i>Investment Expenses</i>
Beban pengelolaan investasi	(6.961.891.959)	2e,2g,15,18	(21.518.474.213)	<i>Investment management fees</i>
Beban kustodian	(322.415.291)	2e,16	(1.347.989.429)	<i>Custodian fees</i>
Beban lain-lain	(1.741.990.561)	2e,17	(7.714.337.371)	<i>Other expenses</i>
<b>TOTAL BEBAN</b>	<u>(9.026.297.811)</u>		<u>(30.580.801.013)</u>	<b>TOTAL EXPENSES</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<u>28.623.203.415</u>		<u>31.275.049.042</u>	<b>PROFIT BEFORE TAX</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	(1.010.381.110)	2f,3,12b	(2.603.034.046)	<b>INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<u>27.612.822.305</u>		<u>28.672.014.996</u>	<b>PROFIT CURRENT YEAR</b>
<b>PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<u>-</u>		<u>-</u>	<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME CURRENT YEAR AFTER TAX</b>
<b>PENGHASILAN KOMPRESIF TAHUN BERJALAN</b>	<u>27.612.822.305</u>		<u>28.672.014.996</u>	<b>COMPREHENSIVE INCOME CURRENT YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS**  
For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	<b>Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transaction with Unit Holders</b>	<b>Total Kenaikan Nilai Aset Bersih/ Total Increase in Net Assets Value</b>	<b>Total Nilai Aset Bersih/ Total Net Assets Value</b>	
<b>Saldo per 1 Januari 2024</b>	<u>1.138.082.035.078</u>	<u>285.411.061.123</u>	<u>1.423.493.096.201</u>	<b>Balance as at January 1, 2024</b>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2024</b>				<b>Changes in net assets in 2024</b>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	28.672.014.996	28.672.014.996	<i>Comprehensive income current year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				<i>Transaction with unit holders</i>
Penjualan unit penyertaan	69.082.413.604	-	69.082.413.604	<i>Subscription for investment units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(790.209.869.644)	-	(790.209.869.644)	<i>Redemption of investment units</i>
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<u>416.954.579.038</u>	<u>314.083.076.119</u>	<u>731.037.655.157</u>	<b>Balance as at December 31, 2024</b>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2025</b>				<b>Changes in net assets in 2025</b>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	27.612.822.305	27.612.822.305	<i>Comprehensive income current year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan	-	-	-	<i>Transaction with unit holders</i>
Penjualan unit penyertaan	128.578.862.624	-	128.578.862.624	<i>Subscription for investment units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(787.484.601.441)	-	(787.484.601.441)	<i>Redemption of investment units</i>
<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>	<u>(241.951.159.779)</u>	<u>341.695.898.424</u>	<u>99.744.738.645</u>	<b>Balance as at December 31, 2025</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
STATEMENTS OF CASH FLOWS**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	<b>2025</b>	<b>2024</b>	
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>			<b>Cash flows from operating activities</b>
Pembelian efek bersifat utang	(562.202.250.379)	(1.533.713.728.636)	<i>Purchases of debt instruments</i>
Penjualan efek bersifat utang	1.158.853.015.500	2.182.743.008.600	<i>Proceeds from sale of debt instruments</i>
Penerimaan deposito berjangka	770.659.286	2.699.102.537	<i>Receipts of interest on time deposits</i>
Penerimaan bunga efek bersifat utang	28.214.591.314	90.845.000.561	<i>Receipts of interest on debt instruments</i>
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(8.190.298.160)	(22.075.151.766)	<i>Payments of investment management fee</i>
Pembayaran jasa kustodian	(383.835.601)	(1.409.487.319)	<i>Payments of custodian fee</i>
Pembayaran beban lain-lain	(1.735.420.550)	(7.823.261.979)	<i>Payments of other expenses</i>
Pembayaran pajak kini ( <i>capital gain</i> )	(1.010.381.110)	(2.603.034.046)	<i>Payments of current tax (capital gain)</i>
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi	<u>614.316.080.300</u>	<u>708.662.447.953</u>	<i>Net cash provided by operating activities</i>
<b>Arus kas dari aktivitas Pendanaan</b>			<b>Cash flows from financing activities</b>
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	129.782.605.277	69.084.063.404	<i>Proceeds from subscription of investment units</i>
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(788.010.760.338)	(795.828.702.999)	<i>Payments for redemption of investment units</i>
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(658.228.155.061)</u>	<u>(726.744.639.595)</u>	<i>Net cash used in financing activities</i>
<b>Penurunan kas dan setara kas</b>	(43.912.074.761)	(18.082.191.642)	<b>Decrease on cash and cash equivalent</b>
<b>Kas dan setara kas pada awal tahun</b>	48.440.896.646	66.523.088.288	<b>Cash and cash equivalent at the beginning of the year</b>
<b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>	<u>4.528.821.885</u>	<u>48.440.896.646</u>	<b>Cash and cash equivalent at the end of the year</b>
<b>Kas dan setara kas terdiri atas:</b>			<b>Cash and cash equivalent are consist of:</b>
Kas	2.528.821.885	2.940.896.646	<i>Cash</i>
Deposito berjangka	2.000.000.000	45.500.000.000	<i>Time deposits</i>
<b>Total kas dan setara kas</b>	<u>4.528.821.885</u>	<u>48.440.896.646</u>	<b>Total cash and cash equivalent</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

## 1. UMUM

Reksa Dana Bahana Obligasi Kehati Lestari ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 25 tanggal 16 Maret 2007 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana diubah melalui Addendum No. 47 tanggal 24 Agustus 2007 dan Addendum I No. 43 tanggal 19 Desember 2008 di depan Notaris yang sama. Pada tanggal 24 Agustus 2009 telah dibuat Addendum II No 211 di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, dan diubah kembali dengan Addendum III No. 4 tanggal 1 Oktober 2009 di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana kembali diubah dengan Addendum IV No. 18 tanggal 6 Mei 2014 di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, kemudian diubah dengan Addendum V No. 42 tanggal 7 Desember 2015 di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan-perubahan tersebut adalah mengenai penyesuaian Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana terhadap Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku dan perubahan kebijakan investasi serta imbalan jasa dan terakhir diubah dengan Addendum VI No. 20 tanggal 16 November 2017 di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan-perubahan tersebut mengenai penambahan klausul Pasal yang terdapat dalam Kontrak dan Prospektus Reksa Dana tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## 1. GENERAL

*Reksa Dana Bahana Obligasi Kehati Lestari ("the Mutual Fund") is an open-ended Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8/1995 concerning chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Decree No. KEP - 22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Decree No. 4 years 2023 date March 31, 2023 of Second Amendments to the Financial Services Authority Regulations No. 23/POJK.04/2016 of the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract.*

*The Mutual Fund's Collective Investment Contract between PT Bahana TCW Investment Management as Investment Manager and Standard Chartered Bank, branch Jakarta, as Custodian Bank, was stated in Deed No. 25 dated March 16, 2007 in front of Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta. The Collective Investment Contract has been amended through Addendum No. 47 dated August 24, 2007 and Addendum I No. 43 dated December 19, 2008 in front of the same Notary. On August 24, 2009 has made Addendum II No. 211 in front of Arry Supratno, S.H., Notary in Jakarta, and amended with Addendum III No.4 dated October 1, 2009 in front of Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta.*

*The Mutual Fund's Collective Investment Contract amended with Addendum IV No. 18 dated May 6, 2014 in front of Arry Supratno, S.H., Notary in Jakarta, then with Addendum V No. 42 dated December 7, 2015 in front of Arry Supratno, S.H., Notary in Jakarta. Those changes are the Collective Investment Contract adaptation Mutual Funds Regulatory Capital Market Regulators and investment policy changes as well as fee for services. and the latest with Addendum VI No.20 dated November 16, 2017 in front of Dini Lastari Siburian, S.H., Notary in Jakarta. The amendments are to the addition of Article clauses contained in the Mutual Fund's Contract and Prospectus to the Financial Services Authority.*

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (Lanjutan)**

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana kembali diubah dengan addendum VII tanggal 11 Juni 2020 di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan-perubahan tersebut adalah mengenai perubahan dan penambahan yang berkaitan dengan penambahan fitur *multishare class*, kelas S.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana kembali diubah dengan addendum VIII No. 8 tanggal 6 April 2023 di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan-perubahan tersebut mengenai perubahan nama dan penyesuaian Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana kembali diubah dengan addendum IX No. 23 tanggal 10 Oktober 2023 di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan-perubahan tersebut adalah mengenai perubahan dan penambahan yang berkaitan dengan penambahan fitur *multishare class*, kelas D.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana kembali diubah dengan addendum X No. 29 tanggal 15 Januari 2025 dan terakhir kali dirubah dengan addendum XI No. 8 tanggal 7 Maret 2025 di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan-perubahan tersebut mengenai perubahan dan penambahan pasal-pasal Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Reksa Dana melakukan penutupan Kelas S dan manajer investasi telah menginstruksikan bank kustodian untuk melakukan penghentian publikasi Nilai Aset Bersih produk Reksa Dana pada tanggal 22 Juli 2025.

PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi.

**1. GENERAL (Continued)**

*The Mutual Fund Collective Investment Contract was again amended with addendum VII on June 11, 2020 in front of Dini Lastari Siburian, S.H., Notary in Jakarta. These changes are regarding changes and additions related to the addition of the multishare class feature for class S.*

*The Mutual Fund Collective Investment Contract was again amended with addendum VIII No. 8 on April 6, 2023 in front of Dini Lastari Siburian, S.H., Notary in Jakarta. Those changes are regarding name changes and Collective Investment Contract adaptation Mutual Funds Regulatory by Financial Authority Services.*

*The Mutual Fund Collective Investment Contract was again amended with addendum IX No. 23 on October 10, 2023 in front of Dini Lastari Siburian, S.H., Notary in Jakarta. These changes are regarding changes and additions related to the addition of the multishare class feature for class D.*

*The Mutual Fund Collective Investment Contract was again amended with addendum X No. 29 on January 15, 2025 and lastly amended by addendum XI No. 8 on March 7, 2025 in front of Dini Lastari Siburian, S.H., Notary in Jakarta. Those changes are regarding name changes and addition to Collective Investment Contract's articles.*

*The mutual fund has discontinued Class S product and investment manager has instructed custodian bank to cease the publication of the fund's Net Asset Value as of July 22, 2025.*

*PT Bahana TCW Investment Management as Investment Manager support by professional team which consist of Investment Committee Team.*

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (Lanjutan)**

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua	: Hari Soeprbo
Anggota	: Novi Imelda Budi Hikmat

Tujuan investasi Reksa Dana adalah menggalang dukungan finansial dari masyarakat untuk membantu keberlanjutan program-program keanekaragaman hayati yang diselenggarakan oleh Yayasan Kehati melalui penerbitan unit penyertaan Reksa Dana kepada masyarakat, dimana masyarakat dapat memperoleh keuntungan dari investasi pada efek bersifat utang dan saham, sekaligus memberikan dukungan finansial kepada Yayasan Kehati sesuai dengan program keanggotaan yang dipilih oleh masing-masing pemegang unit penyertaan.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek bersifat utang Surat Utang Negara dan atau yang diterbitkan oleh perusahaan yang termasuk kategori layak investasi dengan peringkat minimum BBB.
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada efek bersifat ekuitas yaitu saham yang telah dijual dalam penawaran umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek dan atau kas dan setara kas dan/atau Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Negara, Deposito, Sertifikat Deposito, transaksi Repo, dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**1. GENERAL (Continued)**

*Investment Committee will direct and control the Investment Management Team to implement policies and daily investment strategy in accordance with investment's objective. Investment Committee consist of:*

<i>Chairman</i>
<i>Members</i>

*The Mutual Fund investment objectives is to raise financial support from the community to help the sustainability of biodiversity programmes organized by Yayasan Kehati, through the issuance of investment units of Mutual Funds to the public, where the public can gain from investments in debt instruments and equity, as well as providing financial support to Yayasan Kehati in accordance with membership programs are selected by each of investment unit holder.*

*In relation to Mutual Fund's investment objective, Investment Manager will invest the Mutual Fund with the following investment composition target:*

- *Minimum of 80% (eighty percent) and maximum of 100% (one hundred percent) on debt instruments (Government bonds and/or bonds rated as investment grade bonds with minimum rating of BBB).*
- *Minimum of 0% (zero percent) and maximum of 20% (twenty percent) on equity instruments (equity shares sold through public offering and/or are registered in the Indonesia Stock Exchange), and/or on money market instruments and other debt instruments that has a maturity of less than 1 (one) year, Certificate of Bank Indonesia, Government Securities, time deposit certificate of deposit, Repo transaction and other debt instruments that has a maturity of less than 1 (one) year and issued in accordance with Indonesian regulations.*

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (Lanjutan)**

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-1668/BL/2007 pada tanggal 16 April 2007.

PT. Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana terus menerus sampai dengan 4.000.000.000 (empat miliar) Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.

Unit Penyertaan Reksa Dana kelas G, S dan D mempunyai nilai Aset Bersih awal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran Reksa Dana masing-masing kelas.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan dapat melakukan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Transaksi Unit Penyertaan dan Nilai Aset Bersih per Unit Penyertaan dipublikasikan hanya pada hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2025 dan 2024. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana pada tanggal 24 Februari 2026. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

**1. GENERAL (Continued)**

*The Mutual Fund obtained a statement of effectivity of its operation from the Chairman of Capital Market Supervisory Agency and the Financial Institution based on his Decision Letter No. S-1668/BL/2007 dated April 16, 2007.*

*PT. Bahana TCW Investment Management, as Investment Manager, issued a Public Offering of Investment Units on an ongoing basis, up to 4,000,000,000 (four billion) Investment Units. The Investment Manager may increase the number of Investment Units after obtaining prior approval from the Financial Services Authority.*

*The Investment Units of Class G, S and D Mutual Funds have an initial Net Asset value of IDR 1,000 (one thousand Rupiah) per Investment Unit on the first day of Mutual Fund offering, for each classes.*

*The Investment Manager may increase the number of Investment Unit Classes and may close Investment Unit Classes by making changes to the Collective Investment Contract in accordance with applicable laws and regulations.*

*Transactions of Unit Holders and Net Asset Value per Unit Holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse in December 2025 and 2024 was December 30, 2025 and 2024. The financial statement of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2025 and 2024 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2025 and 2024.*

*These financial statements were authorized for issue by the Mutual Fund Investment Manager and Custodian Bank on February 24, 2026. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statement in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws regulations.*

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL**

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan informasi kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION**

*Presented below are basis of preparation of the financial statements and the material accounting policies information which adopted in the preparing the financial statements of the Mutual Fund.*

**a. Basis of Preparation of the Financial Statements**

*The financial statements are prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accountants.*

*The financial statements have also been prepared and presented in accordance with Financial Services Authority Regulations No. 33/POJK.04/2020 regarding Preparation of the Financial Statements Investment Product in the form of Collective Investment Contract and Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 regarding Guidelines on Accounting Treatment of Investment Product In the form of Collective Investment Contract.*

*The financial statements are prepared based on the historical cost basis except for financial instruments at fair value through profit or loss.*

*The financial statement prepared based on the accruals accounting basis, except for statements of cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments that classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in bank and time deposits with maturity of three months or less.*

*Figures in the financial statements are stated in Rupiah unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.*

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan  
(lanjutan)

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang memengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK 109, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini adalah seperti tercantum di bawah ini.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (Continued)**

a. Basis of Preparation of the Financial  
Statements (continued)

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Investment Manager to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, incomes, and expenses.

Although these estimates are based on the Investment Manager's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The Net Assets Value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The Net Assets Value per investment unit is calculated by dividing the Net Assets Value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

c. Investment Portfolios

Investment portfolios consist of debt instruments and money market instruments.

d. Financial Instruments

The Mutual Fund classified its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

The Mutual Fund has adopted SFAS 109, which sets the requirements to classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedge accounting. Therefore, accounting policies applied for the current reporting period are as described below.

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**d. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Aset Keuangan

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- (i) Aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi;
- (ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- (iii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI").

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109/ Category as defined by SFAS 109		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Classes (as determined by the Mutual Fund)	Sub-golongan/ Sub-classes
Aset keuangan/ Financial Assets	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets measured at fair value through profit or loss	Portofolio efek/ Investment portfolios	Efek bersifat utang/ Debt instruments
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial assets measured at amortized cost	Portofolio efek/ Investment portfolios	Instrumen pasar uang/ Money market instruments
		Kas/Cash	
		Piutang bunga/ Interest receivables	

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (Continued)**

**d. Financial Instruments (continued)**

A financial instrument is recognized when the Mutual Fund becomes a party to the contractual of the financial instruments.

Financial Assets

Classification, Recognition, and Measurement

Classification and measurement of financial assets are based on a business model and contractual cash flows. the Mutual Fund assesses whether the financial instrument cash flows represent solely payments of principal and interest ("SPPI"). Financial assets are classified into the three categories as follows:

- (i) Financial assets measured at amortized cost;
- (ii) Financial assets measured at fair value through profit or loss ("FVTPL");
- (iii) Financial assets measured at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI").

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification already made at initial adoption.

The Mutual Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan  
(lanjutan)

(i) Aset keuangan yang diukur pada biaya  
diamortisasi;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset  
keuangan yang dikelola dalam model  
bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus  
kas kontraktual dan memiliki arus kas  
yang memenuhi kriteria "semata-mata  
dari pembayaran pokok dan bunga" dari  
jumlah pokok terutang".

Pada saat pengakuan awal, aset  
keuangan yang diukur pada biaya  
perolehan diamortisasi diakui pada nilai  
wajarnya ditambah biaya transaksi (jika  
ada) dan selanjutnya diukur pada biaya  
perolehan diamortisasi dengan  
menggunakan metode suku bunga  
efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam  
kelompok aset keuangan yang diukur  
pada biaya perolehan diamortisasi  
dicatat di dalam laporan laba rugi dan  
dilaporkan sebagai "Pendapatan  
bunga".

Dalam hal terjadi penurunan nilai,  
penyisihan kerugian penurunan nilai  
dilaporkan sebagai pengurang dari nilai  
tercatat dari aset keuangan dalam  
kelompok aset keuangan yang diukur  
pada biaya perolehan diamortisasi, dan  
diakui dalam laba rugi.

(ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai  
wajar melalui laba rugi (FVTPL);

Instrumen utang yang tidak memiliki  
kriteria biaya perolehan diamortisasi  
atau nilai wajar melalui penghasilan  
komprehensif lain. Keuntungan atau  
kerugian yang timbul dari perubahan  
nilai wajar dan penjualan aset keuangan  
diakui di dalam laporan laba rugi dan  
dicatat masing-masing sebagai  
"Keuntungan/(kerugian) investasi yang  
belum direalisasi" dan  
"Keuntungan/(kerugian) investasi yang  
telah direalisasi".

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (Continued)**

d. *Financial Instruments (continued)*

*Financial Assets (continued)*

*Classification, Recognition, and  
Measurement (continued)*

(i) *Financial assets measured at amortized  
cost;*

*This classification applies to debt  
instruments which are held under a  
hold to collect business model for  
obtaining contractual cash flows and  
which have cash flows that meet the  
"solely payments of principal and  
interest" ("SPPI") criteria of principal  
amount outstanding".*

*At initial recognition, financial assets  
carried at amortized cost are  
recognized at fair value plus transaction  
costs (if any) and subsequently  
measured at amortized cost using the  
effective interest method.*

*Income on financial assets classified as  
financial assets measured at amortized  
cost is included in the profit or loss and  
is reported as "Interest income".*

*In the event of impairment, the  
allowance for impairment losses is  
reported as a deduction from the  
carrying value of financial assets  
classified as financial assets measured  
at amortized cost and recognized in  
profit or loss.*

(ii) *Financial assets measured at fair value  
through profit or loss (FVTPL);*

*Debt instruments that do not meet the  
criteria of amortized cost or fair value  
through other comprehensive income.  
Gains or losses arising from changes  
in fair value and sale of financial assets  
are recognized in the statements of  
profit or loss and recorded as  
"Unrealized gain/(loss) on investment"  
and "Realized gain/(loss) on  
investment".*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. *Financial Instruments (continued)*

Aset Keuangan (lanjutan)

*Financial Assets (continued)*

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan  
(lanjutan)

*Classification, Recognition, and  
Measurement (continued)*

(ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai  
wajar melalui laba rugi (FVTPL).  
(lanjutan)

*(ii) Financial assets measured at fair value  
through profit or loss (FVTPL).  
(continued)*

Pendapatan bunga dari aset keuangan  
yang diukur pada nilai wajar melalui  
laba rugi dicatat di dalam laporan laba  
rugi dan dilaporkan sebagai  
"Pendapatan bunga".

*Interest income on financial assets  
measured at fair value through profit or  
loss is recorded in the profit or loss and  
is reported as "Interest income".*

Pengakuan

*Recognition*

Transaksi aset keuangan Reksa Dana  
diakui pada tanggal perdagangan.

*Transaction of the Mutual Fund's financial  
assets are recognized on the trade date.*

Penurunan Nilai

*Impairment*

Pada setiap periode pelaporan, Reksa  
Dana menilai apakah risiko kredit dari  
instrumen keuangan telah meningkat  
secara signifikan sejak pengakuan awal.  
Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana  
menggunakan perubahan atas risiko gagal  
bayar yang terjadi sepanjang perkiraan  
usia instrumen keuangan daripada  
perubahan atas jumlah kerugian kredit  
ekspektasian tersebut terhadap aset  
keuangan Reksa Dana.

*At each reporting date, the Mutual Fund  
assesses whether the credit risk on a  
financial instrument has increase  
significantly since initial recognition. When  
making the assessment, the Mutual Fund  
uses the change in the risk of a default  
occurring over the expected life of the  
financial instrument instead of the change  
in the amount of expected credit loss  
against the Mutual Fund's financial assets.*

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana  
membandingkan antara risiko gagal bayar  
yang terjadi atas instrumen keuangan pada  
saat periode pelaporan dengan risiko gagal  
bayar yang terjadi atas instrumen  
keuangan pada saat pengakuan awal dan  
mempertimbangkan kewajaran serta  
ketersediaan informasi yang tersedia pada  
saat tanggal pelaporan terkait dengan  
kejadian masa lalu, kondisi terkini dan  
perkiraan atas kondisi ekonomi di masa  
depan, yang mengindikasikan kenaikan  
risiko kredit sejak pengakuan awal.

*To make that assessment, the Mutual  
Fund compares the risk of a default  
occurring on the financial instrument as at  
the reporting period date with the risk of a  
default occurring on the financial  
instrument as at the date of initial  
recognition and consider reasonable and  
supportable information, that is available  
without undue cost or effort at the  
reporting date about past events, current  
conditions and forecasts of future  
economic conditions, that is indicative of  
significant increases in credit risk since  
initial recognition.*

Manajer Investasi berkeyakinan tidak  
terdapat penurunan nilai atas aset  
keuangan pada tanggal  
31 Desember 2025.

*The Investment Manager believes there is  
no impairment of financial assets as at  
December 31, 2025.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. *Financial Instruments (continued)*

Liabilitas Keuangan

Financial Liabilities

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

*The Mutual Fund classifies its financial liabilities as financial liabilities measured at amortized cost.*

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109/ <i>Category as defined by SFAS 109</i>		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ <i>Classes (as determined by the Mutual Fund)</i>	Sub-golongan/ <i>Sub-classes</i>
Liabilitas keuangan/ <i>Financial liabilities</i>	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities measured at amortized cost</i>	Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan/ <i>Advance on subscription of investment units</i>	
		Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan/ <i>Liabilities for redemption on investment units</i>	
		Beban akrual/ <i>Accrued expenses</i>	
		Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan/ <i>Liabilities for redemption fee of investment units</i>	

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

*Financial liabilities at amortized cost are initially measured at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Mutual Fund measures all financial liabilities at amortized cost using effective interest rate method.*

Penghentian Pengakuan

Derecognition

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kedaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kedaluwarsa, dilepaskan atau dibatalkan.

*Financial assets are derecognized when the Mutual Fund's contractual rights to the cash flows from the financial assets expired, i.e. when the asset is transferred to another party without retaining control or when substantially all risks and rewards are transferred. Financial liabilities are derecognized if the Mutual Fund's liabilities expired, discharged or cancelled.*

Penentuan Nilai Wajar

Determination of Fair Value

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

*The fair value of financial instruments at the statements of financial position date is based on their quoted market price traded in active market.*

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki *level* sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*Level 3*).

*Level* pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *level input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (Continued)**

d. *Financial Instruments (continued)*

*Determination of Fair Value (continued)*

*If the market for a financial instrument is not active, the Mutual Fund establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.*

*The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The fair value hierarchy is as follows:*

1. *Quoted prices (not adjusted) in active market for identical assets or liabilities (Level 1);*
2. *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are either directly (e.g. price) or indirectly observable (e.g. the derivation of price) for assets or liabilities (Level 2);*
3. *Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (Level 3).*

*The level in the fair value hierarchy where the fair value measurement is categorized as a whole is determined based on the lowest input level that is significant to the overall fair value measurement. Assessment of the significance of a particular input in the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. *Financial Instruments (continued)*

Instrumen Keuangan Saling Hapus

*Offsetting of Financial Instruments*

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa dimasa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

*Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and the intention is to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Mutual Fund or the counterparty.*

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

e. *Income and Expense Recognition*

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui harian, sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

*Interest income from financial instruments is accrued on a daily basis, while other income is income that does not come from investment activities, including interest income on current account.*

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi dan jasa kustodian dihitung dan diakui secara akrual setiap hari, sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan di luar investasi.

*Expenses related to investment management fee and custodian fee is calculated and accrued in daily basis, while other expenses are expenses unrelated to investment activities and financial costs, including final income tax on interest income on current accounts arising from activities outside of investment.*

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

*Unrealized gains or losses from the increase or decrease in the market price (fair value) as well as investment gains or losses that have been realized are presented in the statement of profit or loss and others comprehensive income for the year. Gains and losses that have been realized on the sale of investment portfolios are calculated based on the cost of using the weighted average method.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (Continued)**

f. Pajak Penghasilan

f. *Income Tax*

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

*The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in the profit or loss and others comprehensive income, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the taxes are recognized in other comprehensive income or equity.*

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

*In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.*

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

*For non-final income tax, current year income tax is calculated based on any increase in taxable profit for the year calculated based on applicable tax rates.*

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak tahun mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

*Deferred tax asset and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable future periods against which the deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses can be utilized.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (Continued)**

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

f. *Income Tax (continued)*

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

*Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Mutual Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.*

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

*Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or, when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.*

g. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

g. *Transactions with Related Parties*

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

*The Mutual Fund transactions with its related parties as defined in the SFAS 224 "Related Parties Disclosures". Type of transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.*

h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

h. *Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (SFAS)*

Standar akuntansi revisian berikut yang telah diterbitkan dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2026 dan belum diterapkan secara dini oleh Reksa Dana:

*The following revised accounting standards issued and are effective beginning January 1, 2026, and have not been early adopted by the Mutual Fund:*

- Amandemen PSAK 107 "Instrumen Keuangan" - Pengungkapan Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan; Pengungkapan Keuntungan atau Kerugian pada Penghentian Pengakuan; Pendahuluan; Pengungkapan Risiko Kredit; dan Pengungkapan Perbedaan Tertunda antara Nilai Wajar dan Harga Transaksi.

- *Amendment to SFAS 107: "Financial Instruments" - Classification and Measurement of Financial Instruments Disclosure; Gain or Loss on Derecognition Disclosure; Introduction; Credit Risk Disclosure; and Disclosure of Deferred Difference between Fair Value and Transaction Price.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)**

**h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (lanjutan)**

- Amandemen PSAK 109 “Instrumen Keuangan” – Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan; Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan – Penghentian Pengakuan Kewajiban Sewa; dan Harga Transaksi.
- Amandemen PSAK 207 “Laporan Arus Kas” -Metode Biaya.

Standar akuntansi revisian berikut yang telah diterbitkan dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027 dan belum diterapkan secara dini oleh Reksa Dana:

- PSAK 118 “Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan”

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, Reksa Dana sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar tersebut, terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang memengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas dimasa yang akan datang.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)**

**h. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) (continued)**

- Amendment to SFAS 109 “Financial Instruments” – Classification and Measurement of Financial Instruments Disclosure; Classification and Measurement of Financial Instruments – Derecognition of Lease Liabilities; and Transaction Price
- Amendment to SFAS 207 “Statement of Cash Flows” – Cost Method.

The following revised accounting standards issued and is effective beginning January 1, 2027, and has not been early adopted by the Mutual Fund:

- SFAS 118 “Presentation and Disclosure in Financial Statements”

As at the authorisation date of financial statements, the Mutual Fund is assessing the implication of the above standard, to the Mutual Fund financial statements.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the Mutual Fund’s financial statements requires Investment Manager to make judgements, estimates, and assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognized in the financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates probably could result its outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,  
ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI  
YANG PENTING (Lanjutan)**

Pertimbangan

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING  
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND  
ASSUMPTIONS (Continued)**

Judgements

*The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities*

*The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS 109. The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.*

*Allowance for Impairment of Financial Assets*

*At each financial position reporting date, the Mutual Fund shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Mutual Fund shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which are past events, current conditions, and forward-looking, that are available without undue cost or effort.*

*The Mutual Fund shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected credit loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,  
ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI  
YANG PENTING (Lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

**Pajak Penghasilan**

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasi akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang probable. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat dalam laporan keuangan.

Penggunaan estimasi wajar merupakan bagian mendasar dalam penyiapan laporan keuangan dan hal tersebut tidak mengurangi keandalan laporan keuangan.

**Nilai Wajar Aset Keuangan**

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING  
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND  
ASSUMPTIONS (Continued)**

Judgements (continued)

**Income Tax**

Significant judgement is needed to determine the amount of income tax. The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in the calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of the financial statements.

The use of reasonable estimates is a fundamental part of the preparation of financial statements and it does not reduce the reliability of the financial statements.

**Fair Value of Financial Assets**

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant components of fair value measurement, determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**  
For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PORTOFOLIO EFEK**

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal  
31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai  
berikut:

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS**

Summary of investment portfolios

Balance of investment portfolios as at  
December 31, 2025 and 2024 are as follows:

2025							
Jenis efek/ <i>Type of investments</i>	Nilai nominal/ <i>Nominal amount</i>	Harga perolehan rata-rata/ <i>Average cost</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Tingkat bunga (%) per tahun/ <i>Interest rate (%) per annum</i>	Level hierarki/ <i>Hierarchy level</i>	Jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ <i>Percentage (%) of total investment portfolios</i>
<b>Efek bersifat utang/ <i>Debt instruments</i></b>							
Obligasi pemerintah/ <i>Government bonds</i>							
FR0103	16.000.000.000	16.619.204.022	16.851.103.040	6,75	2	15 Jul 35/ <i>Jul 15, 35</i>	17,43
FR0087	15.000.000.000	15.664.500.000	15.527.362.500	6,50	2	15 Feb 31/ <i>Feb 15, 31</i>	16,07
FR0104	14.000.000.000	14.310.813.432	14.566.614.580	6,50	2	15 Jul 30/ <i>Jul 15, 30</i>	15,07
FR0082	11.000.000.000	11.478.518.389	11.610.896.000	7,00	2	15 Sep 30/ <i>Sep 15, 30</i>	12,01
FR0106	10.000.000.000	10.760.556.667	10.749.480.000	7,125	2	15 Ags 40/ <i>Aug 15, 40</i>	11,12
FR0100	10.000.000.000	9.885.540.431	10.379.362.200	6,625	2	15 Feb 34/ <i>Feb 15, 24</i>	10,74
FR0091	6.000.000.000	5.999.236.364	6.150.750.000	6,375	2	15 Apr 32/ <i>Apr 15, 32</i>	6,36
FR0068	5.000.000.000	5.495.591.060	5.719.600.000	8,375	2	15 Mar 34/ <i>Mar 15, 34</i>	5,93
FR0108	3.000.000.000	3.109.800.000	3.096.345.000	6,50	2	15 Apr 36/ <i>Apr 15, 36</i>	3,20
Total obligasi pemerintah/ <i>Total government bonds</i>	<u>90.000.000.000</u>	<u>93.323.760.365</u>	<u>94.651.513.320</u>				<u>97,92</u>
Total efek bersifat utang/ <i>Total debt instruments</i>	<u>90.000.000.000</u>	<u>93.323.760.360</u>	<u>94.651.513.320</u>				<u>97,92</u>
<b>Instrumen pasar uang/ <i>Money market instruments</i></b>							
Deposito berjangka/ <i>Time deposit</i>							
PT Bank Mega Tbk	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	4,75	-	30 Jan 26/ <i>Jan 20, 26</i>	2,07
Total instrumen pasar uang/ <i>Total money market instruments</i>	<u>2.000.000.000,00</u>	<u>2.000.000.000,00</u>	<u>2.000.000.000,00</u>				<u>2,07</u>
Total portofolio efek/ <i>Total investment portfolios</i>			<u>96.651.513.320</u>				<u>100,00</u>

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**  
For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)**

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2024							
Jenis efek/ <i>Type of investments</i>	Nilai nominal/ <i>Nominal amount</i>	Harga perolehan rata-rata/ <i>Average cost</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Tingkat bunga (%) per tahun/ <i>Interest rate (%) per annum</i>	Level/ hierarki/ <i>Hierarchy level</i>	Jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ <i>Percentage (%) of total investment portfolios</i>
<b>Efek bersifat utang/ <i>Debt instruments</i></b>							
<i>Obligasi pemerintah/ Government bonds</i>							
FR0101	80.200.000.000	80.474.381.716	79.837.403.770	6,875	2	15 Apr 29/ Apr 15, 29	11,08
FR0083	57.300.000.000	60.532.283.037	59.394.912.066	7,50	2	15 Apr 40/ Apr 15, 40	8,24
FR0100	60.508.000.000	59.815.428.038	58.942.579.380	6,625	2	15 Feb 34/ Feb 15, 34	8,18
FR0072	53.000.000.000	58.497.589.387	57.525.670.000	8,250	2	15 Mei 36/ May 15, 36	7,98
FR0098	55.512.000.000	56.535.007.386	55.750.007.700	7,125	2	15 Jun 38/ Jun 15, 38	7,74
FR0075	50.000.000.000	54.060.433.155	51.558.200.000	7,50	2	15 Mei 38/ May 15, 38	7,15
FR0079	46.000.000.000	51.565.738.636	50.960.870.000	8,375	2	15 Apr 39/ Apr 15, 39	7,07
FR0097	48.000.000.000	49.004.716.667	48.164.928.000	7,125	2	15 Jun 43/ Jun 15, 43	6,68
FR0076	37.000.000.000	39.328.111.404	37.893.920.000	7,375	2	15 Mei 48/ May 15, 48	5,26
FR0068	31.240.000.000	34.336.452.948	33.980.210.352	8,375	2	15 Mar 34/ Mar 15, 34	4,71
FR0103	30.000.000.000	29.567.801.113	29.393.771.700	6,75	2	15 Jul 35/ Jul 15, 35	4,08
FR0104	30.000.000.000	29.454.265.000	29.304.690.300	6,50	2	15 Jul 30/ Jul 15, 30	4,07
FR0082	27.000.000.000	27.661.833.890	26.979.643.350	7,00	2	15 Sep 30/ Sep 15, 30	3,74
FR0056	20.000.000.000	20.470.000.000	20.452.610.200	8,375	2	15 Sep 26/ Sep 15, 26	2,84
FR0059	20.000.000.000	20.020.000.000	20.013.928.200	7,00	2	15 Mei 27/ May 15, 27	2,78
FR0096	15.000.000.000	15.199.500.000	14.985.000.000	7,00	2	15 Feb 33/ Feb 15, 33	2,08
Total obligasi pemerintah/ <i>Total government bonds</i>	<u>660.760.000.000</u>	<u>686.523.542.377</u>	<u>675.138.345.018</u>				<u>93,68</u>
Total efek bersifat utang/ <i>Total debt instruments</i>	<u>660.760.000.000</u>	<u>686.523.542.377</u>	<u>675.138.345.018</u>				<u>93,68</u>

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**  
For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)**

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2024								Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Jenis efek/ Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level/ hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date		
<b>Instrumen pasar uang/Money market instruments</b>								
Deposito berjangka/Time deposits								
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	12.500.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000	6,00	2	6 Jan 25/ Jan 6, 25		1,73
PT Bank Mega Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	5,60	2	6 Jan 25/ Jan 6, 25		1,53
PT Bank Mega Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5,32	2	6 Jan 25/ Jan 6, 25		0,69
PT Bank Mega Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5,60	2	24 Jan 25/ Jan 24, 25		0,69
PT Bank Mega Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	5,60	2	24 Jan 25/ Jan 24, 25		0,56
PT Bank Mega Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	5,32	2	24 Jan 25/ Jan 24, 25		0,42
PT Bank Mega Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	5,60	2	24 Jan 25/ Jan 24, 25		0,42
PT Bank Mega Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	5,32	2	2 Jan 25/ Jan 2, 25		0,28
Total instrumen pasar uang/ Total money market instruments	<u>45.500.000.000</u>	<u>45.500.000.000</u>	<u>45.500.000.000</u>					<u>6,32</u>
<b>Total portofolio efek/ Total instrument Portfolios</b>			<u>720.638.345.018</u>					<u>100,00</u>

Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) telah menerbitkan harga pasar wajar per tanggal 31 Desember 2025. Sesuai dengan PSAK 113, Manajer Investasi menggunakan harga pasar wajar tersebut sebagai dasar pengukuran nilai wajar portofolio.

The Securities Pricing Agency (LPHE) has published fair market prices as of December 31, 2025. In accordance with PSAK 113, the Investment Manager uses these fair market prices as the basis for measuring the fair value of the portfolio.

**5. KAS**

**5. CASH**

	2025	2024	
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta (Bank Kustodian)	2.119.208.452	1.079.157.580	Standard Chartered Bank, branch Jakarta (Custodian Bank)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	203.404.773	775.969.112	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	177.307.760	685.381.145	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Permata Tbk	25.130.900	26.630.900	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Mega Tbk	2.800.000	2.700.000	PT Bank Mega Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	970.000	371.057.909	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Total	<u>2.528.821.885</u>	<u>2.940.896.646</u>	

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**  
For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**6. PIUTANG BUNGA**

	2025
Efek bersifat utang	2.144.584.575
Deposito berjangka	208.219
<b>Total</b>	<b>2.144.792.794</b>

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

**6. INTEREST RECEIVABLE**

	2024	
	9.581.281.071	<i>Debt instruments</i>
	63.194.521	<i>Time deposits</i>
<b>Total</b>	<b>9.644.475.592</b>	<b>Total</b>

*The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for interest receivable since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.*

**7. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas.

Saldo uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 1.212.368.743 dan Rp 8.626.090, yang semuanya diterima melalui agen penjual.

**7. ADVANCE FOR SUBSCRIPTION OF INVESTMENT UNITS**

*This account represents advance for unit subscriptions. On the statements of financial positions, the Mutual Fund has not been issued and distributed the units to the subscriber and has not been recorded as outstanding unit shares. Advance received for unit subscription has been presented as liabilities.*

*The balance of advances for investment unit subscriptions as at December 31, 2025 and 2024 were amounted to Rp 1,212,368,743 and Rp 8,626,090, which all were received through the selling agent.*

**8. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 57.492.382 dan Rp 583.651.279, yang diterima melalui agen penjual

**8. LIABILITIES FOR REDEMPTION OF INVESTMENT UNIT**

*This account represents payable from redemption of unit, which have not been settled in the statement of financial position.*

*The balance of liabilities for redemption of investment unit as at December 31, 2025 and 2024 were amounted to Rp 57,492,382 and Rp 583,651,279 respectively, which all were received through the selling agent.*

**9. BEBAN AKRUAL**

	2025
Jasa pengelolaan investasi (catatan 15)	197.159.157
Jasa kustodian (catatan 16)	9.857.958
Lain-lain	93.894.121
<b>Total</b>	<b>300.911.236</b>

**9. ACCRUED EXPENSES**

	2024	
	1.425.565.358	<i>Investment management fees (note 15)</i>
	71.278.268	<i>Custodian fees (note 16)</i>
	96.277.553	<i>Other</i>
<b>Total</b>	<b>1.593.121.179</b>	<b>Total</b>

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**10. LIABILITAS ATAS BIAYA PEMBELIAN  
KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan utang atas biaya pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo utang atas biaya pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 9.616.993 dan Rp 663.551.

**11. PENGUKURAN NILAI WAJAR**

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh *input* signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki *level 2*.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan *level 2* pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 94.651.513.320 dan Rp 675.138.345.018.

**12. PERPAJAKAN**

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Reksa Dana dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

**10. LIABILITIES FOR REDEMPTION FEE OF  
INVESTMENT UNITS**

*This account represents payable from redemption fee of investment unit which have not been settled at the statements of financial position date.*

*The balance of payable from redemption fee of investment unit which have not been settled as at December 31, 2025 and 2024 were amounted to Rp 9,616,993 and Rp 663,551 respectively.*

**11. MEASUREMENT OF FAIR VALUE**

*The fair value of financial instruments that are not traded in active markets is determined using valuation techniques. This valuation technique maximizes the use of observable market data available and relies as little as possible on the specific estimates made by the Investment Manager. Because all significant inputs required to determine fair value are observable, hence financial instruments are included in level 2 hierarchy.*

*The carrying value and the fair value measurement uses level 2 as at December 31, 2025 and 2024 were amounted to Rp 94,651,513,320 and Rp 675,138,345,018 respectively.*

**12. TAXATION**

a. *Income Tax*

*The Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the mutual fund, whilst income distributable from the mutual fund to unit holder, including any gain on the redemption of investment units is not taxable income.*

*According to the Law of the Republic of Indonesia No. 36 year 2008 concerning the Fourth Amendment to Law No. 7 of 1983 concerning Income Tax, Mutual Funds are subject to a final income tax of 5% since January 1, 2014 to December 31, 2020; and 10% for the year 2021 and onwards.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

## 12. PERPAJAKAN (Lanjutan)

## 12. TAXATION (Continued)

### a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

### a. Income Tax (continued)

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2021 tentang pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yang salah satu pasalnya menjelaskan tentang tarif pajak penghasilan final dari bunga obligasi ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Furthermore, on August 30, 2021, the Government has been made Government Regulation No. 91 of 2021 regarding income tax on interest and/or discount from bonds which received and/or acquired by domestic tax payers and permanent establishments, one of which the articles describe about the final income tax rate of interest bond is set at 10% from the basis of the imposition of income tax.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 131 Tahun 2024 untuk PPN yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas).

On October 29 2021, the Government issued Law of the Republic of Indonesia No.7, year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the Fiscal Year 2022 onwards, and regulates the gradual increase in the general VAT rate, the increasing from 10% to 11% starting April 1, 2022 and 12% starting January 1, 2025. Then, in accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 131 year 2024, for the VAT starting from January 1, 2025, it is calculated by multiplying the rate of 12% (twelve percent) by the Taxable Base in the form of another value of 11/12 (eleven-twelfths).

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

The Mutual Fund's investment income which is subject to final income tax is represent on a gross before final income tax. The provision for income tax is determined on the basis of estimated taxable income for the year subject to tax at statutory tax rates.

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the profit (loss) before tax, as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income with taxable profit (loss) calculated by the Mutual Fund for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**12. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

**12. TAXATION (Continued)**

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. *Income Tax (continued)*

	2025	2024	
Laba sebelum pajak	28.623.203.415	31.275.049.042	<i>Profit before tax</i>
Ditambah (dikurangi):			<i>Add (less):</i>
Beban yang tidak dapat dikurangkan	9.026.297.811	30.580.801.013	<i>Non deductible expenses</i>
Pendapatan yang pajaknya bersifat final			<i>Income subject to final tax</i>
- Bunga dari efek bersifat utang	(20.777.894.818)	(80.866.425.632)	<i>Interest income - on debt instruments</i>
- Bunga deposito berjangka	(707.672.984)	(2.749.373.085)	<i>Interest income - on time deposits</i>
- Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(3.450.983.110)	(5.577.317.766)	<i>Realized gain - on investments</i>
- (Keuntungan) kerugian investasi yang belum direalisasi	(12.712.950.314)	27.337.266.428	<i>Unrealized (gain) loss - on investments</i>
Laba (rugi) kena pajak	-	-	<i>Taxable profit (loss)</i>
Pajak penghasilan	-	-	<i>Income tax</i>
Pajak dibayar dimuka	-	-	<i>Prepaid taxes</i>
Kurang bayar (lebih bayar) pajak tahun berjalan	-	-	<i>Tax under (over) payment current year</i>

Dalam laporan keuangan ini, total penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

*In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.*

b. Beban pajak

b. *Tax expenses*

	2025	2024	
Pajak kini ( <i>capital gain</i> )	1.010.381.110	2.603.034.046	<i>Current tax (capital gain)</i>
Pajak tangguhan	-	-	<i>Deferred tax</i>
Total	1.010.381.110	2.603.034.046	<i>Total</i>

c. Administrasi

c. *Administration*

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

*Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund calculates, determines and submits tax returns on the basis of self-assessment. The Directorate General of Taxes may assess and amend taxes within 5 (five) years from the date the tax became due.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**13. UNIT PENYERTAAN BEREDAR**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	
	Persentase Percentage (%)	Unit/ Units
Kelas G: Pemodal	100,00	32,985,553.1078
Manajer Investasi	-	-
	<u>100,00</u>	<u>32,985,553.1078</u>
Kelas S: Pemodal	-	-
Manajer Investasi	-	-
Total	<u>100,00</u>	<u>32,985,553.1078</u>

Reksa Dana melakukan pembayaran pendaftaran Kelas D di Sistem Informasi Pelaporan Investasi (S-invest) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 18 November 2025.

Semua kelas di Reksa Dana multishare class akan berinvestasi ke portofolio efek yang sama serta memiliki kebijakan dan tujuan investasi yang sama, yang membedakan dari satu kelas ke kelas lainnya terletak pada struktur biaya dan skema distribusi hasil investasi. Oleh karena itu, setiap kelas dari Reksa Dana multishare class akan memiliki Nilai Aset Bersih per unit yang berbeda.

Pada Reksa Dana multishare class, Nilai Aset Bersih per unit dari masing-masing share-class akan dihitung dari akun pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan, serta akun laba rugi. Untuk akun pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan, alokasi antara share-classes adalah sesuai dengan Pemegang Unit Penyertaan saat melakukan pembelian atau penjualan kembali unit penyertaan per share-class. Sementara untuk pembagian akun laba rugi di masing-masing share class adalah berdasarkan rasio alokasi yang didapatkan dari proporsi Nilai Aset Bersih per kelas.

**13. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS**

Units owned by the Investors and the Investment Manager on December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2024	
	Persentase Percentage (%)	Unit/ Units
Class G: Investors	9,26	57.846.372,9457
Investment Manager	-	-
	<u>9,26</u>	<u>57.846.372,9457</u>
Class S: Investors	90,74	566.933.002,6979
Investment Manager	-	-
Total	<u>100,00</u>	<u>624.779.375,6436</u>

The Mutual Fund made the payment for the registration of Class D in the Investment Reporting Information System (S-Invest), which is administered by the Financial Services Authority, on November 18, 2025.

All classes in multishare class Mutual Fund will be invested into the same investment portfolios and have similar investment policies and objectives, the difference between one class and another will be the cost structure and distribution scheme of investment returns. Therefore, each class of multishare class Mutual Fund will have different Net Asset Value per units.

In multishare class Mutual Fund, Net Asset Value per unit of each share-class will be calculated from subscription and redemption account. and profit and loss accounts. In subscription and redemption account. the allocation between share-classes will be based on subscription and redemption by unit holders of share-classes. Meanwhile, the allocation of profit and loss account in each share-class is based on the ratio allocation obtain from the proportion of Net Asset Value per class.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**14. PENDAPATAN BUNGA**

	2025
Efek bersifat utang	20.777.894.818
Deposito berjangka	707.672.984
<b>Total</b>	<b>21.485.567.802</b>

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

**14. INTEREST INCOME**

	2024	
	80.866.425.632	<i>Debt instruments</i>
	2.749.373.085	<i>Time deposits</i>
<b>Total</b>	<b>83.615.798.717</b>	<b>Total</b>

*Interest incomes are presented in gross amount before deducted by final income tax.*

**15. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI**

Beban ini merupakan imbalan kepada Manajer Investasi maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayar setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (catatan 9). Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan rincian sebagai berikut:

	2025
Kelas G	2.314.050.140
Kelas S	4.647.841.819
<b>Total</b>	<b>6.961.891.959</b>

**15. INVESTMENT MANAGEMENT FEES**

*This expense represents the fee payable to the Investment Manager maximum fee is 3% (three percent) per annum which is calculated daily from the Mutual Fund's Net Asset Value for based on 365 (three hundred sixty five) days in a year and paid every month. It is in accordance with the Collective Investment Contract. The management fees which has not paid yet is as recorded as accrued expenses (Note 9). Management fees for the years ended December 31, 2025 and 2024 which are recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive are as follows:*

	2024	
	4.316.672.548	<i>Class G</i>
	17.201.801.665	<i>Class S</i>
<b>Total</b>	<b>21.518.474.213</b>	<b>Total</b>

**16. BEBAN KUSTODIAN**

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian, maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayar setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban kustodian yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 9). Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 322.415.291 dan Rp 1.347.989.429 yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**16. CUSTODIAN FEES**

*This expense represents fees for administrative services and custodial services of the Mutual Fund assets to the Custodian Bank, maximum is 0.25% (zero point twenty five percent) per annum of which is calculated daily from the Mutual Fund's Net Asset Value for based on 365 (three hundred sixty five) days in a year and paid every month. or the investment period from initial investment calculated on a daily basis and payable monthly. It is in accordance with the Collective Investment Contract. The custodian fees payable recorded as accrued expenses (Note 9). Custodian fees for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 322,415,291 and Rp 1,347,989,429, which is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**17. BEBAN LAIN-LAIN**

**17. OTHER EXPENSES**

	2025	2024	
Pajak final	1.654.618.513	7.603.499.947	Final tax
Lain-lain	87.372.048	110.837.424	Others
<b>Total</b>	<b>1.741.990.561</b>	<b>7.714.377.371</b>	<b>Total</b>

**18. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI**

**18. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES**

**Sifat Pihak-Pihak Berelasi**

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa dana.

**The Nature of Relationship**

*Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.*

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

*Investment Manager is related parties with the Mutual Fund and Custodian Bank is not related parties based on the decision letter from Capital Market Supervisory Department Head 2A No.KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.*

**Transaksi Pihak-Pihak Berelasi**

**Transactions with Related Parties**

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

*The Mutual Fund, in its operations, entered into purchase and sale transactions of securities with its related parties. The transactions with related parties were done under similar terms and conditions as those done with third parties.*

a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

a. *Details of purchase and sale with the related parties as at December 31, 2025 and 2024 are follows:*

	2025	
Total/Total	Persentase (%) terhadap total pembelian/penjualan /portofolio efek/ Percentage (%) of total purchases/ sales of investment portfolios	
Pembelian	92.098.700.000	16,38
Penjualan	83.607.700.000	7,21
		Purchase Sale

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**18. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)**

**18. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (Continued)**

**Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)**

**Transactions with Related Parties (continued)**

	2024		
	Persentase (%) terhadap total pembelian/penjualan /portofolio efek/ Percentage (%) of total purchases/sales of investment portfolios		
	Total/Total		
Pembelian	175.213.880.000	11,42	Purchase
Penjualan	209.391.260.000	9,59	Sale

b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

b. The Mutual Fund transactions with Investment Manager for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

		2025			
		Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management Fee		Total keuntungan/(kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali/ Realized gain/(loss) of unit holder from respective redemption transactions	
Saldo unit penyertaan/ Unit balanced amount	Kelas/ Class	Total/Total	Persentase fee (%) / Percentage fee (%)		Total pendapatan lainnya/Total other income
-	G	2.314.050.140	3,00	-	-
-	S	4.647.841.819	3,00	-	-

		2024			
		Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management Fee		Total keuntungan/(kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali/ Realized gain/(loss) of unit holder from respective redemption transactions	
Saldo unit penyertaan/ Unit balanced amount	Kelas/ Class	Total/Total	Persentase fee (%) / Percentage fee (%)		Total pendapatan lainnya/Total other income
-	G	4.316.672.548	3,00	-	-
-	S	17.201.801.665	3,00	-	-

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

## 19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko kredit, risiko industri, risiko pasar, risiko pembubaran dan likuidasi, risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko perubahan peraturan perpajakan dan risiko perubahan peraturan lainnya. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian meninjau kembali dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

### a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat memengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga memengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan penerbit, yang pada akhirnya memengaruhi nilai Efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

### b. Risiko Kredit

Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh emiten mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar dari emiten yang menerbitkan Efek bersifat utang. Hal mana dapat berdampak pada harga saham Emiten tersebut.

## 19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

*The Investment Manager maintains position in a variety of financial instruments as dictated by its investment management strategy. The Mutual Fund's investing activities expose it to various types of risk that are associated with the financial instruments and markets in which it invests.*

*The main risks arising from Mutual Fund financial instruments are risk of changes in economic and political conditions, credit risk, industry risk, market risk, risk of dissolution and liquidation, liquidity risk, interest rate risk, risk of changes in tax regulations and risk of changes in other regulations. The overall objective of Mutual Fund risk management is to effectively manage these risks and minimize unintended impacts on the Mutual Fund's financial performance. The Investment Manager and Custodian Bank reviewing and agree on all policies to manage each risk, including economic risk and Mutual Fund business risk, which are summarized below, and also monitoring market price risk that arising from all financial instruments.*

### a. Risk of Changes in Economic and Political Conditions

*Changes in the country's global economic conditions greatly affect economic conditions in Indonesia because Indonesia adheres to an open economic system. The same applies to changes in domestic political conditions and stability. In addition, changes in economic and political conditions in Indonesia also affect the performance of companies, both listed on the Stock Exchange and issuing companies, which in turn affects the value of the securities issued by these companies.*

### b. Credit Risk

*Debt instrument issued by issuers have credit risk, namely risk related to the ability to pay of the issuer issuing debt instrument. This can have an impact on the issuer's share price.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN  
(Lanjutan)**

b. Risiko Kredit (lanjutan)

Apabila Emiten yang menerbitkan salah satu obligasi yang dimiliki oleh reksa dana tidak mampu melunasi pembayaran kupon atau bunga obligasinya, maka Nilai Aset Bersih Reksa Dana dapat berkurang.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	2025	2024	
Efek bersifat utang	94.651.513.320	675.138.345.018	<i>Debt instruments</i>
Instrumen pasar uang	2.000.000.000	45.500.000.000	<i>Money market instruments</i>
Kas	2.528.821.885	2.940.896.646	<i>Cash</i>
Piutang bunga	2.144.792.794	9.644.475.592	<i>Interest receivable</i>
<b>Total</b>	<b>101.325.127.999</b>	<b>733.223.717.256</b>	<b>Total</b>

Kualitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

c. Risiko Industri

Kinerja emiten penerbit efek, baik efek bersifat ekuitas maupun efek bersifat utang dipengaruhi oleh industri dimana emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

**19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT  
(Continued)**

b. Credit Risk (continued)

If the Issuer that issues one of the bonds owned by the mutual fund is unable to repay the coupon or interest payments on the bonds, the Net Asset Value of the Mutual Fund may decrease.

The maximum exposure to credit risk at the statement of financial position date is the carrying value of financial assets classified as loans and receivables.

The following table provides the maximum exposure to credit risk for financial assets in the statement of financial position:

*Credit quality*

As of December 31, 2025 and 2024 the Mutual Fund financial assets are categorised as not due and not impaired.

c. Industry Risk

The performance of issuers of securities, both equity instruments and debt instruments, is influenced by the industry in which the issuer operates. If the performance of an industry decreases, issuers operating in the same industry will decrease in performance, which in turn will have a negative effect on the value of the securities issued by these issuers. Industry risk can be minimized by diversifying investments in several securities issued by issuers operating in several different industries.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN  
(Lanjutan)**

d. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko sistematis yang memengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Risiko pembubaran Reksa Dana akibat terjadi salah satu dari hal-hal berikut:

- i. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah). Minimum dana kelolaan dalam klausa ini akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah di kemudian hari jika ketentuan di dalam peraturan mengenai minimum dana kelolaan berubah;
- ii. Diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- iii. Total Nilai Aset Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut;
- iv. Jumlah pemegang unit penyertaan kurang dari 10 (sepuluh) pihak selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; dan/atau
- v. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana tersebut.

f. Risiko Likuiditas

Nilai portofolio Reksa Dana pada tanggal dilakukannya penjualan kembali dan likuidasi Reksa Dana dipengaruhi oleh likuiditas pasar efek-efek dalam portofolio Reksa Dana. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki nilai pasar wajar yang lebih rendah dari pada nilai efek-efek tersebut.

**19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT  
(Continued)**

d. Market Risk

Market risk is a systematic risk that affects the value of all Securities in the same market. This risk is a risk that must be borne by investors who have carried out optimal portfolio diversification.

e. Risk of Dissolution and Liquidation

The risk of dissolution of the Mutual Fund due to one of the following:

- i. If within 90 (ninety) bourse days, the Mutual Fund whose registration statement become effective has managed funds of less than Rp 10,000,000,000 (ten billion Rupiah). The Minimum managed fund in this clause will always comply with the provisions of the applicable laws and regulations so that it may change in the future if the provisions in the regulation regarding the minimum managed fund change;
- ii. Ordered by Financial Authority Services in accordance with the laws and regulations in the capital market sector;
- iii. Total Net Asset Value is less than Rp 10,000,000,000 (ten billion Rupiah) for 120 (one hundred twenty) consecutive bourse days;
- iv. Total of unitholders are less than 10 (ten) parties for 120 (one hundred twenty) consecutive bourse days; and/or
- v. Investment Manager and Custodian Bank have agreed to dissolve the Mutual Fund.

f. Liquidity Risk

The value of the Mutual Fund portfolio on the date of the resale and liquidation of the Mutual Fund is affected by the market liquidity of the securities in the Mutual Fund portfolio. Securities that are illiquid can have a lower fair market value than the value of these securities.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**  
(Lanjutan)

**19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT**  
(Continued)

f. Risiko Likuiditas (lanjutan)

f. *Liquidity Risk (continued)*

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

*The maturity schedule for securities portfolios is disclosed in Note 4, while other financial assets and financial liabilities are due in less than 1 (one) year.*

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Total dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

*The following table describes the analysis of Mutual Funds financial liabilities into the relevant maturity groups based on the remaining period from the financial position date to the contract maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.*

	2025			Total/Total	
	Kurang dari 1 bulan/Less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 month	Lebih dari 3 bulan/More than 3 months		
Liabilitas keuangan					<i>Financial liabilities</i>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	1.210.601.753	-	1.766.990	1.212.368.743	<i>Advance on subscription of investment units</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	57.492.382	-	-	57.492.382	<i>Liabilities for redemption of investment units</i>
Beban akrual	229.587.656	-	71.323.580	300.911.236	<i>Accrued expenses</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	9.616.993	-	-	9.616.993	<i>Liabilities for redemption fee of investment units</i>
Total liabilitas keuangan	<u>1.507.298.784</u>	<u>-</u>	<u>73.090.570</u>	<u>1.580.389.354</u>	<i>Total financial liabilities</i>

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN  
(Lanjutan)**

f. Risiko Likuiditas (lanjutan)

	2024			Total/Total	
	Kurang dari 1 bulan/Less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 month	Lebih dari 3 bulan/More than 3 months		
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	8.626.090	-	-	8.626.090	Advance on subscription of investment units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	583.651.279	-	-	583.651.279	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	1.593.121.179	-	-	1.593.121.179	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	663.551	-	-	663.551	Liabilities for redemption fee of investment units
Total liabilitas keuangan	<u>2.186.062.099</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.186.062.099</u>	Total financial liabilities

g. Risiko Suku Bunga

Investasi obligasi pada Portofolio Efek Reksa Dana tergantung dari fluktuasi tingkat suku bunga dan harga dari obligasi tersebut dapat naik turun akibat fluktuasi ini.

Reksa Dana menghadapi risiko suku bunga terkait dengan investasi pada instrumen pasar uang dan/atau efek bersifat utang, yang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dengan suku bunga per tahun 4,75% - 8,375% dan 5,32% - 8,375%.

h. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk capital gain) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final ditetapkan sebagai berikut:

- Periode tahun 2014 – 2020 tarif pajak 5%
- Tahun 2021 – dan seterusnya tarif pajak 10%

**19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT  
(Continued)**

f. Liquidity Risk (continued)

g. Interest Rate Risk

Bond investment in the Mutual Fund Securities Portfolio is subject to fluctuations in interest rates and the price of these bonds may fluctuate due to these fluctuations.

The Mutual Funds face interest rate risk associated with investing in money market instruments and/or debt securities, which as of December 31, 2025 and 2024 with annual interest rates of 4.75% - 8.375% and 5.32% - 8.375%.

h. Risk of Changes in Tax Regulations

According to the current tax regulations, coupon (interest) on bonds and discounts (including capital gain) from bond transactions are subject to tax at the final tax rate. The final tax rate is set as follows:

- Period year 2014 – 2020 with a tax rate of 5%
- For year 2021 – onwards with a tax rate of 10%

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN  
(Lanjutan)**

**h. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan  
(lanjutan)**

Dalam hal peraturan perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka tujuan investasi dari Reksa Dana yang telah ditetapkan di depan sebelum Reksa Dana diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi Reksa Dana dan membuat Prospektus sebelumnya (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini Reksa Dana dapat dibubarkan.

**i. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya**

- Perubahan peraturan khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat memengaruhi kinerja Reksa Dana.

**19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT  
(Continued)**

**h. Risk of Changes in Tax Regulations  
(continued)**

*In the tax regulations are revised at a later date, such as if the tax rate changes that are not in accordance with the above provisions, the investment objectives of the Mutual Funds that have been determined in advance before the Mutual Funds are launched may not be fulfilled due to the conditions, estimates and information used by the Manager. Investment when setting up the Mutual Fund investment objectives and making the previous (irrelevant) Prospectus again. If this risk occurs, then in this condition the Mutual Fund can be dissolved.*

**i. Risk of Changes in Other Regulations**

- *Changes in specially regulations but not terminate to tax regulations, may affect the performance of the Mutual Funds.*

**20. RASIO-RASIO KEUANGAN**

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio-rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut.

**20. FINANCIAL RATIOS**

*Following is a summary of the Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decree of the Chairman of Capital Market Supervisory Board and Financial Institution No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.*

*Financial ratios for the years ended December 31, 2025 and 2024 (unaudited) are as follows:*

	2025		
	Kelas G/Class G	Kelas S/Class S	
Total hasil investasi (%)	9,77	-	Total investment return (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	7,06	-	Investment return after taking into account marketing expenses (%)
Beban operasi (%)	4,22	3,74	Operating expenses (%)
Perputaran portofolio	2,40	4,11	Portfolio turnover
Penghasilan kena pajak (%)	-	-	Taxable income (%)

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA BAHANA  
OBLIGASI KEHATI LESTARI  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**20. RASIO-RASIO KEUANGAN (Lanjutan)**

**20. FINANCIAL RATIOS (Continued)**

	2024		
	Kelas G/Class G	Kelas S/Class S	
Total hasil investasi (%)	0,66	1,12	Total investment return (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(1,82)	(1,37)	Investment return after taking into account marketing expenses (%)
Beban operasi (%)	(3,25)	(2,39)	Operating expenses (%)
Perputaran portofolio	2,54	2,54	Portfolio turnover
Penghasilan kena pajak (%)	-	-	Taxable income (%)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.

**INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA  
DANA BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI KELAS G**

RASIO	Periode 1 Januari 2026 s/d 31 Maret 2026 (tidak diaudit)	Periode 1 April 2025 s/d 31 Maret 2026	Periode 1 April 2023 s/d 31 Maret 2026	Periode 1 April 2021 s/d 31 Maret 2026	3 tahun kalender terakhir		
					2025	2024	2023
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	-	-	-	-	9,77	0,66	6,14
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGGAN BIAYA PEMASARAN (%)	-	-	-	-	7,06	(1,82)	3,53
BIAYA OPERASI (%)	-	-	-	-	4,22	(3,25)	8,63
PERPUTARAN PORTOFOLIO	-	-	-	-	2,40	2,54	8,00
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	-	-	-	-		-	-

Sisipan ini merupakan pembaruan dan bagian yang tidak terpisahkan dari prospektus

**BAB XIII**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

**13.1. Pembelian Unit Penyertaan**

- (i) Manajer Investasi menjual Unit Penyertaan secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik.
- (ii) Calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dengan cara sebagai berikut :
  1. Menyampaikan formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik; dan
  2. Menyampaikan dokumen-dokumen pendukungnya secara lengkap (*in complete application*) sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik; dan
  3. Setelah Pembayaran untuk pembelian tersebut di atas diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada Rekening BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan dari Bank Kustodian. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing kelas Unit Penyertaan akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI. Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada akun BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- (iii) Manajer Investasi akan melakukan upaya terbaik dalam menyelenggarakan sistem elektroniknya yang digunakan dalam melakukan penjualan Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau praktek yang berlaku guna melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.
- (iv) Jumlah Unit Penyertaan sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya aplikasi pembelian Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan secara lengkap oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) atas pembelian Unit Penyertaan.

**13.2. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan**

- (i) Untuk pertama kali para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI harus mengisi secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dan formulir atau aplikasi profil calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IV.D.2, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) Nomor: Kep-20/PM/2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenalan lainnya yang sah untuk perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing), dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk mewakili badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- (ii) Formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dan formulir atau aplikasi profil calon Pemegang Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau dari Media Elektronik.
- (iii) Pembelian Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang telah diisi secara lengkap dan melengkapinya dengan bukti pembayaran serta fotokopi identitas diri calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan; atau
  - b. Menyampaikan pesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan melalui aplikasi elektronik yang ada pada media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan melakukan pembayaran melalui media yang disediakan oleh Manajer Investasi sebagaimana dapat dituangkan lebih lanjut dalam Prospektus BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI.
- (iv) Calon Pemegang Unit Penyertaan melengkapi formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan bukti pembayaran serta dokumen pendukung calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, atau menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dan bukti pembayaran melalui Media Elektronik.
- (iv) Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang APU, PPT, dan PPPSPM, Manajer Investasi wajib melolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa melaksanakan Program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang APU, PPT, dan PPPSPM dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik, dan melaksanakan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- (v) Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus, dan dalam aplikasi atau formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan atau media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

- (vi) Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut diatas tidak akan diproses.

### **13.3. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan**

Batas minimum penjualan Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI per masing-masing Kelas dengan rincian sebagai berikut:

- BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI Kelas G adalah Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI Kelas D adalah Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah);

Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka batas minimum penjualan Unit Penyertaan dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi.

### **13.4. Harga Pembelian Unit Penyertaan**

Setiap Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI kelas D ditawarkan pada harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayarkan penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI Kelas G yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Sedangkan untuk BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI KELAS G akan melanjutkan Nilai Aktiva Bersih yang saat ini sudah berjalan.

### **13.5. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan**

Formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, atau melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan dana pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menyampaikan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menyampaikan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Untuk pembelian Unit Penyertaan melalui Media Elektronik, jika pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) beserta seluruh pembayarannya (*in good fund*).

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

### 13.6. Syarat-Syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan cara transfer atau pemindahbukuan dalam mata uang rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening:

1. **Nama Penerima** : Reksadana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI Kelas D  
**Bank** : Standard Chartered Cabang Jakarta  
**Rekening Nomor** : 306-8175610-9
2. **Nama Penerima** : Reksadana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI Kelas G  
**Bank** : Standard Chartered Cabang Jakarta  
**Rekening Nomor** : 306-8062903-0
3. **Nama Penerima** : Reksadana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI Kelas G  
**Bank** : Permata Bank Jakarta  
**Rekening Nomor** : 701-528-298
4. **Nama Penerima** : Reksadana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI Kelas G  
**Bank** : Bank CIMB Niaga  
**Rekening Nomor** : 064-01-64820-003

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana melalui sistem elektronik, pembelian Reksa Dana dapat dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik berupa:

- i. *virtual account* yang disediakan oleh perusahaan penyedia layanan gerbang pembayaran dan layanan transfer dana, yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia; dan
- ii. inovasi mekanisme pembayaran transaksi Reksa Dana lainnya.

### 13.7. Persetujuan Manajer Investasi

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan

oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan transfer atau pemindahbukuan ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

### **13.8. Penyerahan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan**

Bukti kepemilikan Unit Penyertaan berupa Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirim ke Pemegang Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal diterimanya dan disetujuinya Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dan diterimanya dana untuk pembelian Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*).

### **13.9. Biaya Pembelian Unit Penyertaan**

Untuk pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI, Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan. Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Bank Distributor maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan adalah maksimum sebesar 0.5 % (nol koma lima persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan

### **13.10 Pembelian Berkala Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pembelian Berkala atas Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan dan menyampaikannya kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, disertai dokumen pendukung yang diperlukan sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan formulir Pembelian Berkala.

Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau dapat juga diperoleh dengan cara mengunduh formulir Pembelian Berkala yang tersedia melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Pembayaran Pembelian Berkala Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan, baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana dimuat dalam formulir Pembelian Berkala. Pemegang Unit Penyertaan dapat pula memberikan kuasa kepada Manajer Investasi untuk melakukan pendebitan sejumlah dana tertentu dari rekening Pemegang Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala.

Dalam hal Manajer Investasi melaksanakan kegiatan penjualan Unit Penyertaan secara berkala. Manajer Investasi akan menerbitkan suatu bentuk formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Dengan menandatangani formulir Pembelian Berkala, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan untuk setiap pembelian Unit Penyertaan dalam jumlah dan jangka waktu yang dimuat dalam formulir Pembelian Berkala.

Selama jangka waktu Pembelian Berkala yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala, Pemegang Unit Penyertaan dimungkinkan untuk melakukan perubahan jangka waktu dan nilai Pembelian Berkala, dengan cara menyampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik, formulir perubahan Pembelian Berkala yang telah ditandatangani, berikut dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam formulir perubahan Pembelian Berkala. Perubahan Pembelian Berkala tersebut terhitung sejak diterimanya formulir perubahan Pembelian Berkala berikut dokumen pendukungnya secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat Bab XIII angka 13.10 Prospektus ini yaitu Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Program APU, PPT, dan PPPSPM, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI yang pertama kali (pembelian awal) sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

#### **13.11. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan.**

Dana pembelian Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sebagaimana dimaksud pada bagian 13.6 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

**BAB XIV**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA**  
**PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

**14.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Unit Penyertaan yang dimilikinya pada Hari Bursa dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, sesuai dengan ketentuan dalam KIK.

**14.2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

- (i) Pembelian kembali Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dilakukan apabila Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi melalui pos tercatat atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik.
- (ii) Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disyaratkan dalam formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan (yang sesuai dengan dokumen pendukung yang sebelumnya disampaikan kepada Manajer Investasi).
- (iii) Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.
- (iv) Dana hasil redemption Unit Penyertaan atau likuidasi dari BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI disampaikan ke rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan. Rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan dapat berupa:
  - a. Rekening Bank;
  - b. Rekening uang elektronik;
  - c. Rekening Investor Fund Unit Account pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - d. Rekening dana nasabah dalam hal Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana dilakukan melalui Perusahaan Efek;
  - e. Rekening Efek dalam hal serah terima aset (*in kind redemption*); dan
  - f. Rekening lainnya.

**14.2. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada satu Hari Bursa. Jumlah tersebut termasuk juga pengalihan Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali dan pengalihan Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI, dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu tentang adanya keadaan tersebut kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk melakukan penolakan penjualan kembali dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI yang diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI di Bursa Efek dihentikan;
3. Keadaan darurat (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
4. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif setelah mendapat persetujuan OJK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan penolakan sebagaimana diuraikan di atas penjualan kembali paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

#### **14.3. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada hari bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **14.4. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik, sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, prospektus dan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan melalui Media Elektronik, jika Penjualan Kembali tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*.
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- j. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi;

Dalam melaksanakan penjualan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Manajer Investasi dapat melakukan Penjualan kembali dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan.

Persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan dalam bentuk persetujuan masing-masing Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan dokumen fisik atau dalam bentuk media elektronik sepanjang dapat dibuktikan otentisitas dan validitasnya. Manajer Investasi wajib meneruskan bukti persetujuan tersebut kepada Bank Kustodian setelah melakukan verifikasi dan/atau memastikan otentisitas dan validitas dari dokumen persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum diteruskan kepada Bank Kustodian. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) juga wajib memastikan bahwa nomor Rekening Efek dari Pemegang Unit Penyertaan yang diberikan kepada Bank Kustodian adalah benar kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan tersebut. Persetujuan Pemegang Unit Penyertaan agar Manajer Investasi dapat melakukan pembayaran Penjualan kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset dapat dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan yang diatur dalam Pasal 23 Kontrak ini.

Dalam hal pelaksanaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme serah aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.4. ini, Bank Kustodian wajib memastikan:

- (a) terdapat persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan; dan
- (b) serah aset disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana.

#### **14.5. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan**

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah 50 (lima puluh) Unit Penyertaan atau jumlah lainnya yang lebih dari itu yang memiliki kesetaraan nilai tidak kurang dari Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah). Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari saldo minimum sebagaimana tersebut di atas selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dengan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku pada Hari Bursa setelah berakhirnya jangka waktu diatas, dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan/ditransfer langsung ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

#### **14.6. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan atau rekening sesuai dengan ketentuan dalam aplikasi media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau pihak lain yang telah bekerjasama dengan Manajer Investasi yang dapat dibuktikan bahwa rekening tersebut adalah milik Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diterimanya secara lengkap (*in complete application*) formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan penjualan kembali dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

#### **14.7. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI, Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan. Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Bank Distributor maka biaya penjualan kembali yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan diatas 1 (satu) bulan dan dikenakan biaya penjualan kembali maksimum sebesar 1% (satu persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan di bawah atau sama dengan 1 (satu) bulan

## **BAB XV**

### **TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

#### **15.1. Pengalihan Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI ke reksa dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan/atau pada Bank Kustodian lainnya, kecuali reksa dana terproteksi.

#### **15.2. Prosedur Pengalihan Unit Penyertaan**

Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani (*in complete application*) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan. Formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan disampaikan secara langsung kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Media Elektronik.

Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan masing-masing Reksa Dana yang bersangkutan.

Pengalihan investasi oleh pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan tidak akan diproses.

#### **15.3. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan**

Pengalihan Unit Penyertaan dari BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi antar Kelas Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI pada satu Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI pada Kelas Unit Penyertaan lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima pada Rekening BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI akan dipindahbukukan/ditransfer oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak diterimanya perintah pengalihan Unit Penyertaan secara lengkap.

Untuk pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan melalui Media Elektronik, jika pengalihan Unit Penyertaan dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan pengalihan Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) sesuai dengan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

#### **15.4 Batas Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Jumlah tersebut termasuk juga Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pengalihan Unit Penyertaan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut diatas. Pengalihan Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

#### **15.5. Minimum Pengalihan Unit Penyertaan.**

Batas minimum Pengalihan Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI untuk masing-masing kelas Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).

**15.6. Biaya pengalihan Investasi**

BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI akan membebankan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Pernyataan melakukan pengalihan Unit Penyertaan;

**BAB XVA**  
**KETENTUAN TERKAIT BAHANA OBLIGASI KEHATI**  
**MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN**

- 15A.1.** Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa BAHANA OBLIGASI KEHATI dapat menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek;
  - b. untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI;
  - c. merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari bursa; dan
  - d. total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA OBLIGASI KEHATI pada saat terjadinya pinjaman.

Dalam rangka pemenuhan transaksi penjualan kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan BAHANA OBLIGASI KEHATI berada dalam kondisi:

- a. memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi penjualan kembali dan/atau pelunasan; dan/atau
  - b. kegagalan pemenuhan transaksi penjualan kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 15A.2.** Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa BAHANA OBLIGASI KEHATI menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 15A.3.** Dalam hal BAHANA OBLIGASI KEHATI memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada setiap saat;
  - b. Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
  - c. Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh BAHANA OBLIGASI KEHATI;
  - d. Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain;
  - e. Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh BAHANA OBLIGASI KEHATI mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan;
  - f. Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh BAHANA OBLIGASI KEHATI, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan
  - g. Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset BAHANA OBLIGASI KEHATI.
- 15A.4.** Dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan:
- a. risiko likuiditas Reksa Dana sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan

- b. manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan Reksa Dana
- 15A.5. Dalam hal BAHANA OBLIGASI KEHATI akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai: (i) tujuan penerimaan pinjaman; (ii) benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan; dan (iii) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman.
- 15A.6. Dalam hal BAHANA OBLIGASI KEHATI melakukan penerimaan dan/atau pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, secara daring atau luring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- 15A.7. Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

**BAB XVI**  
**TATA CARA PENGALIHAN KEPEMILIKAN KEPADA PIHAK LAIN**

**16.1. Pengalihan Kepemilikan Kepada Pihak Lain**

Selain dikarenakan penjualan, pembelian kembali atau pelunasan, pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI hanya dapat beralih kepada pihak lain karena pewarisan atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI kepada pihak lain karena hibah.

**16.1. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Kepada Pihak Lain**

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sebagaimana dimaksud pada BAB XVI Angka 16.1 Prospektus ini harus berdasarkan permohonan dari ahli waris, pemberi hibah atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana disertai dengan bukti pendukung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pewarisan atau hibah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Setelah melalui verifikasi Manajer Investasi, apabila telah sesuai BAB XVI Prospektus ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka selanjutnya dilakukan proses administrasi di Bank Kustodian untuk pengalihan kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lainnya selaku calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sebagaimana dimaksud pada BAB XVI Prospektus ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan diterapkan juga proses POJK Tentang Program APU, PPT, dan PPPSPM, sehingga Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menerapkan terlebih dahulu proses POJK Tentang Program APU, PPT, dan PPPSPM dan BAB XVI Prospektus sebelum kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan dialihkan kepada pihak lainnya selaku calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB XVII**

### **PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI**

- 17.1.** BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI yang Pernyataan Pendaftarannya dinyatakan Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah). Minimum Dana Kelolaan dalam tersebut di atas akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah di kemudian hari jika ketentuan di dalam peraturan mengenai minimum dana kelolaan berubah;
  - b. diperintahkan untuk dibubarkan oleh OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
  - c. total Nilai Aktiva Bersih BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut. Minimum total Nilai Aktiva Bersih tersebut di atas akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah di kemudian hari jika ketentuan di dalam peraturan mengenai minimum total Nilai Aktiva Bersih berubah;
  - d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
  - e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI.
- 17.2.** Dalam hal BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 17.1. huruf a, Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut sebagaimana dimaksud dalam angka 17.1. huruf a kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 huruf a Prospektus ini;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 17.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi berupa :
    1. dana; dan/atau
    2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 17.1 huruf a Prospektus ini; dan
  - c. membubarkan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 17.1 huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dibubarkan disertai dengan:
    - i. akta pembubaran BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
    - ii. laporan keuangan pembubaran BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI telah memiliki dana kelolaan.
- 17.3.** Dalam hal BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 17.1 huruf b, Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengumumkan rencana pembubaran BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan :
  - i. dana hasil likuidasi Reksa Dana yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
  - ii. aset hasil likuidasi Reksa Dana, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dengan dokumen:
  - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK
  - (ii) laporan keuangan pembubaran BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - (iii) akta pembubaran BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat 17.3 huruf (b) angka (ii) dilakukan dengan ketentuan:

- a. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Reksa Dana untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
- b. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.

17.4. Dalam hal BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c atau huruf d, maka Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyampaikan laporan kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c dan huruf d kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf c dan huruf d Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari-Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 17.1. huruf c dan huruf d di atas untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi


- tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 17.1. huruf c dan huruf d Prospektus ini dengan dokumen sebagai berikut:
    - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK
    - (ii) laporan keuangan pembubaran BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    - (iii) akta pembubaran BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 17.5. Dalam hal BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 17.1 huruf e, Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. menyampaikan rencana pembubaran BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
    - (i) kesepakatan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
    - (ii) kondisi keuangan terakhir.dan pada hari yang sama Manajer Investasi mengumumkan rencana pembubaran BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI ;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI disertai dengan dokumen sebagai berikut: dari Notaris.
    - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK
    - (ii) laporan keuangan pembubaran BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    - (iii) akta pembubaran BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 17.6. a. Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:
  - (i) pembubaran sebagaimana dimaksud dalam angka 17.2. dan angka 17.3; atau
  - (ii) likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam angka 17.4. dan angka 17.5, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan.b. Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
- 17.7. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sebagaimana dimaksud dalam angka 17.2 huruf b, angka 17.3 huruf b butir i, angka 17.4 huruf b, angka 17.5 huruf b dan angka 17.6 huruf b hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
- a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;

- b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
  - c. keadaan darurat;
  - d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
  - e. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
  - f. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*;
  - g. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - h. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi.
- 17.8. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 17.9. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali.
- 17.10. Dalam hal BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga, menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 17.11. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
  - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
  - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal atas instruksi dari Manajer Investasi.
- 17.12. Dalam hal BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- 17.13. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI sebagai akibat pembubaran BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI.


BABXVIII

SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI


Bagan Operasional Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI:  
Pemesanan Pembelian melalui Manajer Investasi




**Bagan Operasional Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI:  
Pemesanan Pembelian melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana**



**Bagan Operasional BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI:  
Pembukaan Rekening Melalui Manajer Investasi**




**Bagan Operasional BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI:  
Pemesanan Pembelian Melalui Manajer Investasi**




**BAB XIX**  
**SKEMA PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI**


**Bagan Operasional Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI:  
 Penjualan Kembali Melalui Manajer Investasi:**




**Bagan Operasional Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI:  
Penjualan Kembali Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana:**




**Bagan Operasional BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI:  
Penjualan Kembali Melalui Manajer Investasi**




**Bagan Operasional Pengalihan Unit Penyertaan BAHANA KEHATI LESTARI:  
 Pengalihan Unit Penyertaan Melalui Manajer Investasi**



**Bagan Operasional Pengalihan Unit Penyertaan BAHANA KEHATI LESTARI:  
 Pengalihan Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana**



**Bagan Operasional BAHANA KEHATI LESTARI:  
Pengalihan Unit Penyertaan Melalui Manajer Investasi**



**BAB XX**  
**PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

**20.1. Pengaduan**

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud di bawah.
- ii. Dalam hal Pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan Pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 20.2 dibawah ini.

**20.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan**

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak Pengaduan diterima;
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud butir iv berakhir.
- vi. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir v di atas adalah:
  - a. kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut;
  - b. transaksi keuangan yang diadukan oleh Pemegang Unit Penyertaan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau
  - c. terdapat hal-hal lain di luar kendali Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- vii. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan Pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- viii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon
- ix. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

**20.3. Penyelesaian Pengaduan**

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian Pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 20.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan Pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### **20.4. Penyelesaian Sengketa**

Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan menyampaikan Pengaduan kepada OJK untuk penanganan Pengaduan sesuai dengan kewenangan OJK atau mengajukan penyelesaian Sengketa kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian Sengketa yang diterbitkan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor dan telah disetujui oleh OJK atau kepada pengadilan.

#### **20.5. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib melaporkan secara berkala adanya Pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian Pengaduan kepada OJK dalam hal ini Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan dan POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## **BAB XXI**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan atau terkait dengan pelaksanaan Kontrak Investasi Kolektif (termasuk tentang keabsahan-nya) ("Sengketa"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Sengketa tersebut.

Bila setelah Masa Tenggang penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka Para Pihak sepakat bahwa setiap Sengketa wajib diselesaikan secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Para Pihak tidak akan memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan.

Hingga putusan dikeluarkan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, Para Pihak yang berselisih akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak ini kecuali Kontrak ini telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 21 Kontrak ini, masing-masing Pihak, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau arbiter dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ke pihak ketiga lainnya, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

**BAB XXII**  
**PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN**

- 22.1.** Manajer Investasi dapat menambah atau mengurangi jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak.
- 22.2.** Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:
1. Melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
  2. Menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.

- 22.3.** Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI, Manajer Investasi wajib:
1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
  2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
  3. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
  4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.

- 22.4.** Dalam hal hanya tersisa 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI, penutupan Kelas Unit Penyertaan tersebut dilakukan melalui mekanisme pembubaran dan likuidasi sesuai dengan Bab XVII Prospektus ini.

**BAB XXIII**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

- 23.1.** RUPUP diselenggarakan oleh Manajer Investasi atas inisiatif dari Manajer Investasi, apabila terjadi hal-hal:
- (i) Terdapat rencana serah aset dalam rangka pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana;
  - (ii) Terdapat rencana restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk korporasi dalam portofolio Reksa Dana Terproteksi;
  - (iii) Hal lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku.
- 23.2.** RUPUP dapat dilakukan melalui kehadiran fisik maupun melalui media Elektronik sepanjang dapat dibuktikan otentikasi dan validitasnya.
- 23.3.** Pemanggilan RUPUP kepada pemegang Unit Penyertaan wajib dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sebelum pelaksanaan RUPUP disertai dengan agenda rapat umum Pemegang Unit Penyertaan. Apabila seluruh Pemegang Unit Penyertaan hadir maka jangka waktu pemanggilan dapat dikesampingkan. Pemanggilan dilakukan melalui surat tertulis dan/atau elektronik;
  - b. Panggilan harus mencantumkan tanggal, jam, tempat dan acara RUPUP. Dalam hal RUPUP diselenggarakan melalui *video conference call* sebagaimana dimaksud pada Bab 23 butir 2 Prospektus ini, maka harus mencantumkan keterangan mengenai sarana yang akan digunakan untuk dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan;
  - c. Dalam hal jangka waktu pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan butir (i) dan/atau (ii) angka ini, keputusan RUPUP tetap sah apabila seluruh Pemegang Unit Penyertaan hadir atau diwakili dalam RUPUP;
  - d. RUPUP dipimpin dan diketuai oleh Manajer Investasi;
  - e. Pemegang Unit Penyertaan yang berhak hadir dalam RUPUP adalah Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana pada Bank Kustodian pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPUP;
  - f. Pemegang Unit Penyertaan dapat memberikan kuasa kehadiran kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana atau pihak lain yang ditunjuk, dimana kuasa tersebut dapat dibuktikan otentikasi dan validitasnya.
  - g. Pemegang Unit Penyertaan yang menghadiri RUPUP wajib memperlihatkan bukti identitas diri, surat kuasa (jika ada), dan bukti kepemilikan/Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi akan mencocokkan dengan Daftar Pemegang Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian.
- 23.4.** Sehubungan dengan kuorum:
- (i) RUPUP dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI;
  - (ii) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas tidak tercapai, Manajer Investasi wajib melakukan pemanggilan RUPUP kedua kepada Pemegang Unit Penyertaan dan menyebutkan RUPUP pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dengan tata cara pemanggilan sebagaimana tersebut pada angka 23.3 di atas. Adapun jadwal pelaksanaan RUPUP kedua akan dilakukan paling cepat 5 (lima) hari bursa sejak jadwal pelaksanaan RUPUP pertama.  
RUPUP kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh Unit Penyertaan yang telah

diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI;

- (iii) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (ii) di atas tidak tercapai, Manajer Investasi apabila diperlukan dapat melakukan pemanggilan kuorum RUPUP ketiga kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemanggilan RUPUP ketiga kepada Pemegang Unit Penyertaan diselenggarakan dengan menyebutkan RUPUP kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dengan tata cara pemanggilan sebagaimana tersebut pada bab 23.3 di atas. Adapun jadwal pelaksanaan RUPUP ketiga akan dilakukan paling cepat 5 (lima) hari bursa sejak jadwal pelaksanaan RUPUP kedua. RUPUP ketiga dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh Unit Penyertaan telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI.
- 23.5. Sehubungan dengan pengambilan keputusan:
- i. Keputusan RUPUP diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
  - ii. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara Unit Penyertaan yang dikeluarkan dalam RUPUP;
  - iii. Setiap Unit Penyertaan memberikan hak kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk mengeluarkan satu suara;
  - iv. Pemegang Unit Penyertaan yang hadir dalam RUPUP, namun tidak mengeluarkan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Unit Penyertaan yang dikeluarkan dalam RUPUP; Atas penyelenggaraan RUPUP wajib dibuatkan Berita Acara RUPUP yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat bagi seluruh Pemegang Unit Penyertaan.
  - v. Apabila berdasarkan mekanisme di atas, RUPUP memutuskan untuk melaksanakan serah aset dalam rangka Penjualan Kembali (pelunasan) Unit BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI, maka keputusan RUPUP tersebut akan dianggap sebagai persetujuan dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait. Apabila RUPUP memutuskan untuk menolak pelaksanaan serah aset dalam rangka Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Reksa Dana, maka Manajer Investasi tidak dapat melakukan serah aset dalam rangka Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dimaksud.
- 23.6. Apabila serah aset dalam rangka Penjualan Kembali/pelunasan Unit Reksa Dana telah diputuskan oleh RUPUP, maka serah aset dalam rangka Penjualan Kembali/ pelunasan Unit Reksa Dana tersebut harus diterapkan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 23.7. Dalam hal serah aset dilakukan sebagai rencana proses likuidasi dan terdapat sisa kas dan Efek dalam BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI, maka pelaksanaan serah asset akan dilakukan secara pro rata kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan.
- 23.8. Pemanggilan RUPUP serta semua biaya penyelenggaraan RUPUP termasuk namun tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan dalam jumlah yang wajar dibebankan kepada BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI.
- 23.9. Keputusan dan pelaksanaan keputusan RUPUP mengikat bagi semua Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepanjang sesuai dengan Prospektus ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 23.10. Suara yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa harus selalu dianggap sah, meskipun pihak pemberi kuasa telah meninggal atau menjadi tidak waras atau mencabut Surat Kuasa tersebut, selama tidak ada pemberitahuan tertulis kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai berakhirnya atau pencabutan kuasa tersebut.
- 23.11. Dalam hal terdapat peraturan diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan maka serta merta akan mengikuti peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 23.12. Sehubungan dengan RUPUP yang membahas terkait dengan restrukturisasi portofolio Efek Reksa Dana akibat dari suatu Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau penetapan atau perintah pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan rapat tersebut dilarang untuk mengambil suatu keputusan yang berbeda dengan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau penetapan atau perintah pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XXIV

### PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual Reksa Dana. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

#### Manajer Investasi



PT Bahana TCW Investment Management  
Graha CIMB Niaga, Lantai 21,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190  
Telepon : (021) 250-5277  
Faksimile : (021) 250-5279  
Website : <https://bahanatcw.com>  
email : support@bahanatcw.com

#### Bank Kustodian



**Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta**  
World Trade Centre II  
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31  
Jakarta 12920, Indonesia  
Telp. : (62 21) 2555 0200  
Fax. : (62 21) 2555 0002 / 3041 5002  
Website: [www.sc.com/id](http://www.sc.com/id)

#### Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI)



Jl. Benda Alam I No.73, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12560  
Indonesia  
Tel: (62-21) 7834-2866  
Fax: (62-21) 7834-2214  
e-mail: [kehati@kehati.or.id](mailto:kehati@kehati.or.id)  
website: [www.kehati.or.id](http://www.kehati.or.id)